

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI
DALAM PERKARA CERAI GUGAT No. 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw.
(Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)**

SKRIPSI



Oleh:

HOLISATUN HASANAH

NPM: 2021202043

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

2025

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI
DALAM PERKARA CERAI GUGAT No. 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw.
(Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimi

Sukorejo Situbondo

Oleh:

HOLISATUN HASANAH

NPM/NIRM: 2021202043

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMI

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ditulis oleh:

Nama : HOLISATUN HASANAH


NPM/NIRM : 2021202043

Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH ISTRI
DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Hakim
No. 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw.)



Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan Pembimbing II untuk diuji.

Situbondo, 10 Juli 2025

Pembimbing I,


Imam Fawaid, MHL

Pembimbing II,


Maward, SHL, MHL



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimi.ac.id email : fsetuntb@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI DALAM
PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN HAKIM NO.
940/PDT.G/2023/PA.BDW)

HOLISATUN HASANAH
2021202043

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 3 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

MUSTOFA, MHI.

AHMAD MUZAYYIN, S.Sy., MH.

Penguji I,

Penguji II,

ABD. RAHMAN SALEH, SH., MH.

HALI MAKKI, MHI.

Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

iv

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ

فَسَتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَى (الطلاق: 6)

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

(Q.S. at-Thalaq : 6)¹

¹ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cardoba, 2021).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang cahaya diatas cahaya sang pembuka bagi segala kebaikan dan sang penutup bagi para Nabi, jadikanlah aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, dan sabar dalam menjalani segala sesuatu, semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita yang aku impikan.

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk:

1. Kedua malaikat hidup terbaikku **Bapak Supardi** dan **Ibu Surati**, sosok pahlawan yang tidak pernah lelah berjuang, memberikan semangat, motivasi dan tidak ada hentinya mendoakanku dengan tulus untuk mencapai cita-citaku serta kasih sayangnya yang membuatku kuat dan tegar menghadapi segala proses hidup. Darinya aku belajar bahwa kita kelak bukan hanya harapan masyarakat akan tetapi juga harapan Bangsa.
2. Seluruh guru saya yang telah mengajarkan arti sebuah *alif, ba', ta'* sampai *ya'* dengan sabarnya mendidik, menasehati dan memotivasi jikalau aku sedang berada difase terendah dalam hidup. Semoga dengan arti lurusnya *alif* ilmuku dari guru-guruku barokah dan manfaat dan semoga beliau semua selalu dalam lindungan Allah Swt.
3. Kakak-kakak yang aku sayangi **Yanuar Eko Prasetyoo** dan **Dwi Yuni Sulistyowati** yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta kepercayaan sehingga apa yang saya harapkan dapat tercapai.

4. Mbah yang kusayangi dan keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan, doa terbaikku tak pernah luput untuk kalian semua.
5. Para wakil ketua kamar dan ketua kamar tiada kata yang sanggup ku ucapkan atas rasa terima kasihku yang memberikan kekuatan dalam menjalani amanah yang paling besar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
6. Seluruh pejuang penurus wasilah KHR. Achmad Fawaid As'ad Sang pengabdikan tanpa batas Pengurus rayon IKSASS Bondowoso terima kasih atas seluruh kata cinta, cita dan pengalamannya.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum keluarga Islam angkatan 2021 yang telah menemani selama 4 tahun sudah melewati suka duka bersama, terima kasih telah memberikan arti persahabatan yang sebenarnya.
8. Teruntuk teman seperjuangan **Karis**, dan anak UKM terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan kita selama ini.
9. Seluruh anak kamar Ny. Nur Sari No. 15 terimakasih atas segala apa yang kalian berikan dan apa yang kalian lakukan menjadi sebuah pelajaran yang besar bagi sebuah kehidupan dan perjuangan.
10. Untuk Dia, orang yang saat ini sama-sama berjuang menuju sunnah Rasul, semoga Allah Swt. Memberikan yang terbaik untuk hubungan kita, Aamiin. Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi dan bersedia menjadi teman hidup. Saya ucapkan *Jazakallah Khairan*.
11. Dan seluruh yang pernah menorehkan sebuah pengalaman yang berharga dan sebuah cerita yang merelief abadi di sebuah lembar kehidupan terimakasih dan ucapan maaf ku sampaikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala sesuatu yang penulis sampaikan, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat diselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada:


1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. KH. Ahmad Fadlail, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, yang selalu memberikan arahan dan pengayoman terhadap mahasiswanya.
3. KH. Muhammad Jufri, S.H., MHI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Musthofa, MHI. Selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam dan Bapak Hali Makki, MHI. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Imam Fawaid, MHI. dan Bapak Mawardi, SHI., MHI. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasi serta senantiasa meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak A. Mahfuddin, S.Ag., M.H., selaku ketua pengadilan Agama

pengadilan Agama Bondowos serta Ibu Dr. Hj. Noor Aini, selaku Dosen Pamong sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Bondowoso yang telah membimbing penulis ketika PPL sampai mulai menggarap skripsi ini.

7. Bapak M. Ali Ridla, M. Kom. Selaku pimpinan Perpustakaan Ibrahimi, yang telah memberikan fasilitas refrensi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Dan pihak-pihak yang terkait, yang membantu memberik sumbangsih pemikiran berupa motivasi dan manukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga semua amal baik dan perjuangan yang telah beliau-beliau berikan selama ini, akan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Swt. Aamiin.

Situbondo, 10 Juli 2025


Holisatun Hasanah

ABSTRAK

Holisatun Hasanah (2021.202043) **“Perspektif Hukum Islam terhadap Nafkah Istri dalam Perkara Cerai Gugat No. 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)”**.

Skripsi, prodi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.

Pembimbing 1: Imam Fawaid, MHI. Pembimbing 2: Mawardi, S.HI., M.H.

Perkawinan bagi masyarakat adalah suatu pilihan hidup yang memang harus dijalani agar dapat melanjutkan keturunan dalam bahtera keluarga. Akan tetapi kenyataannya perkawinan bisa menimbulkan pada fase perceraian yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena adanya perselingkuhan di dalam rumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan suatu alasan umum yang digunakan oleh seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian, maka hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan permasalahan perselisihan karena adanya perselingkuhan harus mendapatkan kejelasan tentang bukti-bukti yang kuat adanya perselingkuhan dalam rumah tangga tersebut. Pasca perceraian, istri membutuhkan biaya demi keberlangsungan hidup dirinya beserta anaknya. Fokus penelitian pada karya ilmiah ini adalah: 1) Bagaimana praktik putusan hakim tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw.? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap nafkah istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bondowoso?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara perceraian nomor 940/Pdt.G/2023/PA.bdw. adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang isinya membolehkan istri untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang dirinya tidak nusyuz, serta harus melibatkan bukti-bukti yang ada tentang ketidak nusyuzan istri terhadap suaminya. Sedangkan dalam Perspektif Hukum Islam berpedoman pada surah at-Thalaq ayat 6 dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.

Kata Kunci: Perspektif Hukum Islam, Perkara cerai gugat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu	9
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KAJIAN TEORI	18
A. Pernikahan	18
1. Pengertian Pernikahan	18
2. Hak dan Kewajiban suami istri.....	22
B. Nafkah	26
1. Pengertian Nafkah.....	26
2. Nafkah dalam pernikahan	28

3. Nafkah pasca Perceraian.....	28
4. Pembebanan Nafkah menurut Imam Madzhab.....	31
5. Ukuran Penetapan nafkah.....	32
C. Perceraian	33
1. Pengertian Perceraian	33
2. Hukum Menjatuhkan talak	35
3. Sebab Putusnya Perkawina.....	35
4. Macam-macam Perceraian.....	39
5. Akibat Hukum perceraian.....	44
6. Iddah.....	44
D. Kerangka Konseptual	45
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	50
H. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB VI : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	53
A. PAPARAN DATA	53
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bondowoso	53
2. Praktik Putusan Hakim Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. tentang nafkah Istri dalam perkara Cerai Gugat	59
3. Perspektif Hukum Islam tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bondowoso	66

B. PEMBAHASAN	70
1. Ketetapan Putusan hakim terhadap nafkah Istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bondowoso	70
2. Perspektif Hukum Islam terhadap nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bondowoso	73
BAB V : PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Kehidupan yang ada di muka bumi ini, terlihat sangat jelas bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini diciptakan berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada senang dan ada susah, ada laki-laki dan ada perempuan dan seterusnya. Keberpasangan yaitu lahirnya kerja sama yang baik dalam suatu hubungan dan masing-masing memiliki pasangan sesuai kemauannya sendiri. Tetapi tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis yang dipertemukan sehingga menempuh pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya : “Diantara kebesaran-Nya yaitu Allah SWT. Menciptakan makhluk Nya berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasakan ketentraman kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. bagi kaum yang berfikir”.² (ar-Rum ayat 21)

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 406.

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi umat manusia untuk berkembangbiak dan melestarikan kehidupannya.³ Perkawinan dalam pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan menurut pasal 2 KHI adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁵ Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, Sejahtera dan Bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan dengan terpenuhinya keperluan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁶

Di dalam kehidupan keluarga sekarang ini, keluarga terbentuk melalui proses perkawinan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu dengan cara membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*, lahir dan batin di bawah ridha Allah SWT., maka Pemerintah berusaha menciptakan berbagai macam peraturan yang salah satunya adalah Undang-undang nomor 1

³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2028), Cet I, 23.

⁴ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 18.

⁵ Ibid, 19.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 22.

tahun 1974 yang diperbaharui nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Rumusan definisi yang disebutkan dalam Undang-undang perkawinan tersebut mengandung makna bahwa perkawinan tidak hanya untuk sesaat tetapi bersifat abadi selamanya, Oleh karena itu Undang-undang Perkawinan juga berfungsi untuk mengendalikan perceraian.

Perceraian adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi yang paling dibenci oleh Allah SWT.⁷ Perceraian juga merupakan suatu perbuatan yang menjadikan terputusnya hubungan suami istri dan juga tepisahannya hubungan keluarga. Dalam pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan putusannya hubungan perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan Putusan Pengadilan.⁸

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁹ Perceraian dalam Islam disebut talak berarti “membuka ikatan atau membatalkan perjanjian”. Ada juga yang mengatakan *furqah* yaitu bercerai, dari dua kata tersebut dapat diambil kesimpulan makna yang berarti perceraian dalam Hukum Islam adalah batalnya sebuah perjanjian atau membuka ikatan antara suami istri.¹⁰

Dalam KHI pasal 117 talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an dalam surah At-Talaq ayat 1 yaitu :

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: CV Diponegoro, 1999), 317.

⁸ Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Umbra, 2012), 13.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 33.

¹⁰ Wamsan Warda Nuroniyah, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 83, Cet. 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (الطلاق : 1)

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu talak mereka pada waktu mereka dapat menjalankan iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah SWT. Janganlah kamu keluarkan mereka (istri) rumah mereka dan janganlah mereka diberi izin ke luar kecuali kalau mereka melakukan hal keji yang terang. Itulah hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum Allah sesungguhnya ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Tidaklah kamu tau sesungguhnya Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”.¹¹ (Q.S. at-Talaq ayat 1)

Sesuai dengan pasal 49 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa perceraian menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Yang mana perkara perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai talak pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madliyah, nafkah iddah dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah apabila jenis

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubini, 2013), 558.

perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: “nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak” menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.¹²

Guna mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2018 hasil Pleno kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madliyah dan nafkah iddah.¹³ Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri adalah sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsensi;

¹² Surat Edaran mahkamah Agung nomor 03 tahun 2018 hasil Pleno kamar Agama.

¹³ Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2017.

2. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan istri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dijadikan *illat* yang sama terhadap perkara cerai talak.

Al-nafkah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, kedamaian dan pengobatan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.¹⁴ Persoalan nafkah dalam kehidupan suami istri merupakan masalah yang sangat penting. Kewajiban memberi nafkah kepada istri itu tidak hanya terbatas dalam ikatan suami istri saja, akan tetapi ketika terjadi perceraian antara suami dan istri tersebut pun kewajiban memberi nafkah masih tetap dilaksanakan.¹⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah At-talaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
أَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : 7)

Artinya : “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.¹⁶ (Q.S. at-Talaq ayat 7)

¹⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam syari'at islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 122.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depok: Al-Huda, 2015), 559.

Sehingga dari dasar hukum yang diterangkan dalam Al-Quran tersebut menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.

Berdasarkan temuan di Pengadilan Agama Bondowoso, Pengadilan Agama Bondowoso telah memutuskan perkara nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraaan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 26 Juni 2023 menerangkan, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat pada tanggal 22 Januari 2021. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun. Alasan penggugat mengajukan cerai gugat dikarenakan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan meminta penggugat untuk menggugurkan kandungannya dan selama penggugat dan tergugat pisah rumah, baik penggugat maupun anak tidak dinafkahi secara lahir oleh tergugat. Berhubung anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat masih dibawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan tersebut.¹⁷

Dalam hal ini istri dapat mengadukan permasalahannya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan. Istri dapat mengajukan cerai ke pengadilan Agama dengan alasan adanya wanita lain dan pertengkaran yang terus-menerus karena sikap suami yang tidak berubah. Berkaitan dengan pengajuan cerai gugat

¹⁷ Ulfatus Sa'adah, *Observasi*, Bondowoso, 08 November 2024.

tersebut penggugat dapat menuntut haknya sebagai seorang istri yaitu meminta nafkah iddah dan nafkah madliyah. Hal tersebut dikarenakan selama pisah rumah, penggugat tidak diberi nafkah lahir oleh tergugat. Dimana nafkah merupakan kewajiban seorang suami dalam menjalin rumah tangga. Setelah perceraian juga, penggugat dapat meminta nafkah iddahnya karena penggugat membutuhkan biaya hidup bersama anak mereka yang masih dibawah umur. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menelusuri dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pandangan hukum Islam menyikapi nafkah istri dalam perkara cerai gugat dan ketetapan putusan hakim terhadap nafkah istri dalam perkara cerai gugat melalui sebuah penelitian yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT No. 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. (Studi kasus Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso).”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Putusan Hakim nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Bondowoso?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Bondowoso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian dilakukan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan sebuah pengetahuan, demikian pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik Putusan Hakim nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Bondowoso;
- b. Untuk menjelaskan Perspektif Hukum Islam terhadap nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Bondowoso.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dari penelitian ini peneliti berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperluas wawasan, dalam konteks pemecahan masalah perdata Islam.
- b. Secara Praktis, sebagai bahan studi empiris terutama bagi masyarakat kampus secara khusus serta diharapkan sekaligus akan menjadi bahan kajian dalam mengembangkan pemikiran Hukum Islam.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang atau akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya. Adapun beberapa literatur yang menjadi rujukan peneliti dalam membahas dan menelaah penelitian ini ialah diantaranya:

1. Mahudin, dengan skripsinya yang berjudul: **NAFKAH ATAS ISTRI YANG DITALAK BA'IN DALAM KEADAAN TIDAK HAMIL (Studi Komperatif Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah)** (Skripsi 2007).

Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah mengenai nafkah istri yang ditalak *ba'in sughra* oleh mantan suami. Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri talak *ba'in* tidak hamil berhak baginya nafkah dan tempat tinggal sedangkan menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa istri tidak berhak apa-apa.¹⁸

Persamaan pembahasan penulis dan penelitian diatas sama-sama membahas tentang nafkah istri yang ditalak *ba'in* oleh suami, sedangkan perbedaan dari penelitian di atas adalah penelitian diatas ditinjau dari pendapat

¹⁸ Mahudin, "Nafkah atas istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil (studi komperatif pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah)" (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang).

para Ulama sedangkan penelitian penulis ditinjau dari dua aspek, Hukum Islam dan landasan putusan hakim.

2. Karya tulis ini berupa artikel dengan artikel **“TUNTUTAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT”**. yang ditulis oleh Rendra Widyakso, S.H. calon Hakim Magang pada Pengadilan Agama Semarang. Pada artikel ini menjelaskan tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama point 2. Dimana dalam SEMA tersebut guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*.¹⁹

Persamaan yang dimiliki oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat. Adapun perbedaannya terletak pada pertimbangan hukum dimana penelitian terdahulu menggunakan pertimbangan hukum SEMA No. 03 tahun 2018 sedangkan peneliti sekarang menggunakan pertimbangan hukum putusan hakim.

3. Ana Maufiroh, dengan skripsinya yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMENUHAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH TERHADAP ISTRI YANG MENCERAI GUGAT SUAMI**

¹⁹ Rendra Widyakso, “Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat” (Calon Hakim Magang pada Pengadilan Agama, Semarang), 2019.

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR PERKARA 6131/PDT.G/2022/PA.JR”** (Skripsi 2023).

Skripsi ini menjelaskan bahwa selama menikah suami tidak lagi memberikan nafkah berupa uang kepada istri dan istri berhak mendapatkan hak tersebut, karena hal itu merupakan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Hakim menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan permohonan penggugat yang terdapat dalam petitumnya.²⁰

Persamaan yang dimiliki oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang putusan hakim tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat. Sedangkan Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian, Dimana penelitian dahulu di Pengadilan Agama Jember sedangkan peneliti di Pengadilan Agama Bondowoso.

4. Skripsi oleh Defi Uswatun Hasanah tahun 2014 dengan judul skripsinya **“NAFKAH IDDAH PASCA CERAI GUGAT DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI”** (Skripsi 2014).

Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan hak nafkah iddah pada perkara cerai gugat dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia dinilai kurang melindungi hak Perempuan terlihat dengan adanya perbedaan akibat hukum antara cerai gugat dan cerai talak. Jika istri mengajukan cerai gugat,

²⁰ Ana maufiroh, “pertimbangan Hakim tentang Pemenuhan Hak Nafkah Iddah dan Mut’ah terhadap Istri yang menceraikan gugat suami Prespektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 6131/Pdt.G/2022/PA.Jr.” (Skripsi – Universitas Ibrahimi, Sukorejo, 2023), 79.

maka dia tidak akan mendapatkan hak nafkah iddah, akan tetapi jika suami yang mengajukan cerai gugat, maka istri akan mendapatkan nafka iddah. Hal ini disebabkan adanya pandangan umum yang berkembang di masyarakat bahwa istri yang mengajukan cerai gugat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz terhadap suami. Padahal dalam kehidupan rumah tangga banyak ditemui kasus bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dikarenakan suami menelantarkan, menyengsarakan istri, baik dengan KDRT ataupun pologami liar. Sang istri yang merasa sudah tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga dia mengajukan gugatan perceraian. Berdasarkan analisis terhadap 12 Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2012 mengenai perkara cerai gugat yang terbagi atas 7 perkara cerai gugat dengan alasan KDRT dan 5 perkara cerai gugat dengan alasan pologami liar, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun putusan yang memberikan hak nafkah iddah pada perkara cerai gugat tersebut. Walaupun dalam proses persidangan Hakim membenarkan adanya KDRT, namun tetap perkara tersebut diputus dengan talak *ba'in* yang mengakibatkan tidak adanya nafkah iddah bagi penggugat.²¹

Persamaan yang dimiliki oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang nafkah istri yang menceraikan gugat suami sedangkan Perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas nafkah istri yang cerai gugat suami akibat

²¹ Defi Uswatun Hasanah, "Hak Nafkah Iddah pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati" (Skripsi – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 83.

KDRT maupun poligami liar sedangkan peneliti membahas nafkah istri yang menceraikan gugat suami akibat selingkuh dan pertengkaran yang terus-menerus.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan terarahnya penulisan skripsi ini diperlukan adanya kerangka konseptual dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, yang telah dirumuskan dalam kitab fiqh atau produk hukum (KHI/ Putusan pengadilan Agama).

2. Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang bukan mahram.²² Dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

²² Ansari, *Hukum Keluarga Islam* (Cet.1; Yogyakarta, CV Budi Utama 2020), 1.

²³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 73.

Dalam sebuah pernikahan menimbulkan sebab akibat berupa hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Hak adalah sesuatu yang didapat oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib diberikan seseorang kepada orang lain. Hak istri merupakan kewajiban bagi seorang suami.²⁴ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²⁵

3. Nafkah dalam Pernikahan

Nafkah secara etimologi adalah habis sedangkan secara terminologi adalah memenuhi apa yang dibutuhkan istri, berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat-obatan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hal ini, nafkah adalah uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.²⁶ Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁷

F. Perceraian

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kenana, 2007, 159.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 82.

²⁶ Husnul Khitam, "Nafkah dan Iddah: Prespektif Hukum Islam", *Az-Zarqa'*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2020), 190.

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 85.

Perceraian dalam fiqh disebut talak atau furqah. Talak bermakna membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul.²⁸ Setelah perceraian, istri berhak mendapatkan nafkah yaitu nafkah iddah untuk melangsungkan hidupnya. Dimana nafkah tersebut digunakan untuk membiayai hidupnya dan juga anaknya selama masa iddah.

G. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah sebuah putusan yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika dalam skripsi ini terdapat lima bab, dan agar mempermudah peneliti dalam menyusun kepenulisan, penelitian ini secara sistematika dan juga untuk mempermudah pembaca dalam memahami pemahaman kepenulisan ini. Adapun sistematika pembahasan tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini yang dibahas adalah tentang latar belakang/ konteks penelitian yang berisi tentang penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas secara universal yang disertai dasar pemikiran rasional dan faktual, identifikasi dan permasalahan yang berisi tentang: permasalahan-permasalahan yang muncul kemudian diberi batasan, fokus penelitian berisi tentang: rumusan masalah secara

²⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2028), Cet I, 74.

konkrit, setelah sebelumnya membatasi masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian: menjelaskan tujuan dan kegunaan serta manfaat penelitian dalam meneliti permasalahan ini, kajian penelitian terdahulu yang berisi: bahan referensi dan rujukan dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan: bagian ini memuat alur penulisan penelitian ini, daftar Pustaka: merupakan daftar referensi yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam BAB II ini, akan membahas landasan teori secara cermat dan mendalam tentang pengertian pernikahan menurut Hukum Islam dan Hukum Yuridis, dasar hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah dalam pernikahan, nafkah pasca perceraian, pengertian perceraian, macam-macam perceraian, dasar hukum perceraian, akibat perceraian dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam BAB III ini, penulis akan mendeskripsikan secara komprehensif, jelas dan detail hasil dari penelitian lapangan yang tidak terkontaminasi dengan buah pikiran ataupun opini dari penulis mencakup pembahasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini, berisi tentang paparan data yang akan difokuskan mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan yang mana semuanya akan dianalisis berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan pada BAB I dan

BAB II terhadap putusan hakim tentang nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bondowoso.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB V ini, merupakan penutup dari keseluruhan proses penelitian yang berisikan kesimpulan untuk memberikan gambaran singkat skripsi agar mudah dipahami serta saran-saran dari penulis yang terkait dengan permasalahan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam al-Qur'an dan Hadits perkawinan disebut dengan an-nikh yang secara harfiah artinya *al-wath'u* yang berarti melalui, memasuki, menaiki, menggauli dan bersenggama atau *al-jam'u* yang berarti mengumpulkan, berhimpun, menggabungkan, merangkul, memeluk sehingga bersenggama. Oleh karenanya dalam istilah fiqh sering disebut dengan al-ijma' mengingat persetubuhan mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna harfiah.²⁹ Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, Bersatu, bersetubuh dan akad. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Ulama Muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-

²⁹ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 17.

masing.³⁰ Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 21 yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: 21)

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.”³¹ (Q.S. an-Nisa' ayat 21)

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³³ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya, yaitu:

الرِّوَالُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مَلِكٌ أَسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلٌّ أَسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ

بِالرَّجُلِ

³⁰ Markani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), Cet 2, 29.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cardoba, 2021), 81.

³² Badan Bahasa, *KBBI*, (Jakarta: PT Adi Perkasa), 2018), 1146.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 5.

“Perkawinan menurut *syara*’ yaitu akad yang ditetapkan *syara*’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dan pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”³⁴

Islam menempatkan perkawinan sebagai basis terbentuknya komunitas sosial bernama masyarakat yang teratur, baik dan berkualitas. Bila sepasang

³⁴ Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 2.

suami istri berhasil membangun rumah tangga diatas pondasi agama dan komitmen mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan masing-masing mampu menjalankan perannya dengan baik akan menjadi faktor utama dan cikal bakal terbentuknya masyarakat bangsa yang berkualitas pula. Bagaimana kondisi suatu masyarakat, baik dan buruknya sangat bergantung pada kondisi tiap-tiap keluarga dalam komunitas itu. Berkeluarga termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu samapai rasul terakhir Nabi Muhammad Saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh jama'ah ahli Hadits dan Imam Muslim:

.....وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه الجماعة والمسلم)

....dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku.

Segolongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.³⁵

³⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 13.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁶

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dari pada istri berdasarkan firman-Nya "*Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya*" (Q.S. an-Nisa' ayat 34). Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup

³⁶ Ibid, 16.

berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, maaddah wa rahmah*.³⁷

Adapun yang menjadi hak istri atau kewajibannya menurut al-Qur'an yaitu:

a. Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: 4)

Artinya :“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, maka terimalah pemberiannya itu dengan senang hati dan baik-baik.”³⁸

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.³⁹

b. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

³⁷ Ibid, 115.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 77.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 61.

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada ditempat. Mengenai suami yang bepergian jauh maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal yang layak terhadap istrinya dijelaskan dalam surah at-talaq ayat 6.

c. Menggauli istri secara baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istri, sebagaimana dalam firman Allah swt. surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

....dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik...(an-Nisa' ayat 19).⁴⁰

d. Menjaga istri dari dosa

Sebagai seorang kepala rumah tangga sudah kewajiban suami untuk membimbing istri memberikan pendidikan Agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu juga wajib memberikan nasihat dan teguran kepada istrinya jika sedang khilaf dengan kata-kata bijak yang tidak menyakiti hati istri.

e. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Allah swt.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 80.

memerintahkannya untuk saling memberikan cinta dan kasih sayang agar ketenteraman rumah tangga mudah diraih.

Berikut kewajiban istri terhadap suami menurut Al-Quran yaitu:

- a. Taat kepada suami
- b. Mengikuti tempat tinggal suami
- c. Menjaga diri saat suami tidak ada

Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) beberapa hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai 34 yaitu, pasal 30 berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Kemudian pasal 31 berbunyi “ a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Kemudian pasal 32 berbunyi “a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.” Kemudian pasal 33 berbunyi “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Kemudian pasal 34 berbunyi “a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, c. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa arab (نفقة) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa-yunfiqu-infak atau nafaqah. Dalam *Taj al-A'rus min Jawahir al-Qamus*, murtadla al-zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama dengan nafaqa. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri (sekalipun si istri orang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu.⁴¹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَسْبَابَ الْوُقُوعِ فِي الْإِسْرَةِ وَالْإِسْرَةُ الْإِسْرَةُ وَالْإِسْرَةُ الْإِسْرَةُ (الطلاق: 6)

Artinya :“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika

⁴¹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No.66, (Agustus, 2015), 382.

mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴² (Q.S. at-Thalaq ayat 6)

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) termasuk perabotannya dan sebagainya yang mendukung dalam menciptakan keluarga yang bahagia.⁴³

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Sedangkan secara

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 559.

⁴³ Rahmat Abdul Aziz, “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 51.

terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar dapat bertahan hidup.⁴⁴

2. Nafkah dalam Pernikahan

Nafkah secara etimologi adalah habis sedangkan secara terminologi adalah memenuhi apa yang dibutuhkan istri, berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat-obatan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hal ini, nafkah adalah uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.⁴⁵ Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.⁴⁶

3. Nafkah pasca Perceraian

Dalam kajian hukum Islam, isu nafkah istri pasca perceraian menjadi topik yang memerlukan perhatian mendalam. Nafkah atau kewajiban material yang diberikan suami kepada istri, tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga mencakup hak-hak yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan kesejahteraan hidup istri. Dalam konteks perceraian, terutama perceraian yang diajukan oleh pihak istri melalui gugat cerai, pertanyaan mengenai hak nafkah menjadi semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama

⁴⁴ Durotun Nasika, "Analisis Penentuan Kadar Nafkah istri dan Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif Jurimetri dan Masalah Mursalah" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2024), 44.

⁴⁵ Husnul khitam, "Nafkah dan Iddah: Prespektif Hukum Islam", *Az-Zarqa*, Vol. 12, No. 2 (desember 2020), 190.

⁴⁶ *Komplikasi Hukum Islam (KHI)*, 85.

yaitu dinamika hubungan antara mantan suami-istri serta penafsiran teks-teks hukum dalam Islam yang beragam.

Hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan tanggung jawab nafkah. Dalam banyak mazhab, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, yaitu periode menunggu setelah perceraian yang biasanya berlangsung selama tiga siklus haid atau tiga bulan. Namun, perdebatan muncul mengenai keberlanjutan kewajiban nafkah setelah masa iddah berakhir, terutama dalam kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh gugat cerai oleh istri. Beberapa pandangan menyatakan bahwa istri berhak atas nafkah jika perceraian bukan akibat kelalaian atau kesalahan fatal dari pihak istri. Sebaliknya, ada juga argumen bahwa suami tidak berkewajiban lagi untuk memberi nafkah setelah perpisahan resmi yang bersifat permanen.⁴⁷

Adapun pembagian nafkah istri setelah perceraian:

- a. Nafkah madhiyah, yaitu nafkah yang telah lampau dan tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsiliasi.

⁴⁷ <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-CV3P>

- b. Nafkah iddah, Pasca putusan mantan istri akan menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah idah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
- c. Nafkah mutah, Konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisasi penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mutah sebagai penghilang pilu. Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah istri, maka nafkah mutah dianggap tidak ada.
- d. Nafkah anak, yang tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Persoalan kewajiban ayah pada anak setelah bercerai menurut Islam sebagaimana diatur dalam KHI wajib dipenuhi sesuai kemampuan ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Kemudian secara spesifik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

4. Pembebanan Nafkah menurut para Imam madzhab

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang istri yang dicerai dengan talak *raj'i* ataupun talak *ba'in* dalam keadaan hamil atau tidak ia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung. Walaupun dia tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat madzhab Hanafi, hal ini disebabkan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami.⁴⁸

Menurut Imam Malik, hak tempat tinggal diberikan kepada mantan istri, untuk semua bentuk perceraian dalam bentuk talak *raj'i* ataupun *ba'in* baik mantan istri tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak.⁴⁹

Menurut Imam Syafi'i, setiap wanita yang tertalak yang suaminya memiliki rujuknya maka bagi wanita itu nafkah selama wanita itu beriddah dari suami. Dan setiap wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuk, maka tidak ada nafkah baginya, selama masa iddahnya dari laki-laki kecuali bila ia hamil, maka bagi laki-laki memberikan nafkah kepadanya karena hamil.⁵⁰

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Madinah: Dar Fikr Ma'asir, 2004), 7203.

⁴⁹ Sahnun ibn Sa'id at-Tanukhi, *al-Muadawwanah al-Kubro*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr), 108.

⁵⁰ Muhammad bin Idris Asy Syafi'I, *al-Umm*, (Darul Hadis, 2008), 89.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Perempuan tidak wajib diberi tempat tinggal dan nafkah dari pihak mantan suaminya. Hal ini berlaku bila perempuan tidak hamil, sedangkan bila dia dalam keadaan hamil maka dia berhak mendapatkan nafkah karena perpisahan disaat sedang hamil.

5. Ukuran Penetapan Nafkah

Besaran nafkah yang suami harus berikan kepada istri dan anak yakni sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami, seperti yang terdapat dalam surah Al-thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya :“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membenani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁵¹ (Q.S. at thalaq ayat 7)

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 559.

Para Ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para Ulama masih berselisih paham:

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: “Nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan.”

Asy-Syafi’i berpendapat: “Nafkah istri diukur dengan ukuran syara’ dan yang di’itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari dan orang miskin memberikan satu mud sehari.”⁵²

Jadi para Fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami istri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami istri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau

⁵² Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No.66, (Agustus, 2015), 396.

istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Kata perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” yang berarti perpisahan atau keputusan memutuskan dan “furqah” yang memisahkan atau menceraikan. Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama. Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.⁵³

Perceraian dalam Islam disebut talak berarti “membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.” Ada juga yang mengatakan furqah yaitu bercerai, dari dua kata tersebut dapat diambil kesimpulan makna yang berarti perceraian dalam Hukum Islam adalah batalnya sebuah perjanjian atau membuka ikatan antara suami istri.⁵⁴ Sedangkan dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Dalam KHI pasal 117 talak adalah ikrar suami

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 144.

⁵⁴ Wamsan Warda Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 83, Cet 1.

⁵⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2028), Cet I, 74.

dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terputusnya perkawinan.

2. Hukum Menjatuhkan talak

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen. Untuk itu, maka syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kukuh.⁵⁶ Oleh karena itu, suami isstri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah Saw. Bersabda:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ أَطْلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.”

Hadis ini menjadi dalil bahwa antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak digunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan.

⁵⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 158.

3. Sebab Putusnya Perkawinan

Berdasarkan yurisdiksi Indonesia, masalah perceraian diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.⁵⁷

Berdasarkan pasal 38 tersebut, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan putus karena kematian dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah cerai mati, sedangkan perkawinan yang putus karena perceraian biasa disebut cerai talak dan cerai gugat, dan perkawinan yang putus atas putusan Pengadilan disebut pembatalan perkawinan.

Sementara pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri. Sebaliknya, dalam hal tidak ada alasan ke arah perceraian selanjutnya Pengadilan dapat menolak perceraian tersebut.⁵⁸ Dalam pasal 39 Undang-Undang perceraian diatur mengenai putusnya perkawinan yang menyatakan:

⁵⁷ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, 76.

⁵⁸ *Ibid*, 76.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Menurut penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

⁵⁹ Penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Selain kematian, perceraian atau Putusan pengadilan, sebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena:

a. Nusyuz

Kata nusyuz berasal dari bahasa Arab *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat, membangkang atau durhaka.⁶⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁶¹ Secara definitif nusyuz diartikan dengan “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.” Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara’. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.⁶² Secara arti luas nusyuz adalah perbuatan suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kesenjangan hubungan diantara keduanya. Ulama memberi berbagai definisi mengenai nusyuz, salah satunya menurut Imam Syirazi, nusyuz adalah perbuatan istri yang mendurhakai, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami.⁶³

⁶⁰ Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 185.

⁶¹ Badan Bahasa, *KBBI*, (Jakarta: PT Adi Perkasa), 2018), 1446.

⁶² Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, 185.

⁶³ M. Saekhoni, “Pemberian Nafkah Iddah terhadap Mantan Istri yang ditalak Cerai karena Nusyuz” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 22.

b. Khulu'

Khulu' yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata khulu' dengan perkawinan karena dalam al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian. Khulu' secara bahasa artinya melepaskan, ataupun istilah yang digunakan oleh seorang istri yang meminta agar suaminya melepaskannya dari ikatan perkawinan, dengan pembayaran diserahkan istri kepada suami sebagai sebuah tebusan yang biasanya setara dengan mahar yang diberikan dahulu. Dalam kasus khulu' ini istri tidak mendapatkan mut'ah, nafkah iddah dan sebagainya. Terkait khulu' diatur dalam pasal 148 KHI, walaupun dalam KHI antara cerai gugat dan khulu' dibedakan. Namun, UU No. 7 tahun 1989 dan PP. No. 9 tahun 1975 tidak membedakannya. Perbedaannya jika khulu' adanya tebusan yang diberikan istri kepada suami sehingga secara hukum lebih memiliki kekuatan, sedangkan cerai gugat hanya sekedar permohonan kepada suami agar dilepaskan dari ikatan perkawinan tanpa adanya tebusan, jadi hanya sekedar permohonan bentuknya.⁶⁴

4. Macam-macam perceraian

- a. Ditinjau dari pihak yang mengajukan
 - 1) Cerai Talak

81.

⁶⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2028), Cet I,

Talak merupakan suatu bentuk perceraian yang banyak terjadi di Indonesia yang berakibat seakan-akan kata talak dianggap penyebab perceraian di Indonesia. Talak adalah ucapan ikrar seorang suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab salah satu putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.⁶⁵ Perceraian talak adalah perceraian yang dikehendaki oleh pihak suami dan diajukan ke pengadilan Agama, dalam proses peradilannya disebut permohonan cerai talak. Ikrar talak dilaksanakan jika putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu tidak ada lagi upaya hukum selambat-lambatnya 14 hari setelah pembacaan putusan tingkat pertama. Proses penuntutan nafkah pada perkara cerai talak dimana dalam perkara ini suami yang mengajukan permohonan cerai maka, dalam permohonannya suami wajib mencantumkan kesanggupan memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah, mahar yang belum dibayar, harta gono-gini dan nafkah anak. Pada perkara ini karena suami yang mengajukan, maka wajib memenuhi nafkah kepada istri kecuali jika istri terbukti nusyuz. Biasanya, hakim tidak akan mengabulkan permohonan cerai talak sebelum suami menyanggupi semua kewajiban nafkah pasca cerai. Posita dalam perkara cerai talak berupa alasan-alasan suami ingin bercerai, pernyataan bahwa suami telah berusaha memperbaiki tetapi gagal serta kesanggupan suami untuk memenuhi kewajiban pasca talak. Sedangkan petitum dalam perkara cerai talak adalah suami minta izin talak dan menyatakan siap beri nafkah sedangkan dalam perkara cerai gugat adalah istri minta cerai dan hak-hak terkait. Dasar hukum penetapan putusan

⁶⁵ Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 34.

perkara cerai talak berpedoman pada PP. No. 9 tahun 1975 pasal 14 – 18 yang berisi mengatur prosedur permohonan cerai talak oleh suami, termasuk isi permohonan, hak istri dan kewajiban suami dan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 129 – 130 yang berisi mengatur tata cara pengajuan permohonan talak dan kewajiban suami untuk menafkahi istri.

2) Cerai Gugat

Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan, yang kemudian pihak Pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.⁶⁶ Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang istri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang passti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian.⁶⁷ pada perkara cerai gugat dimana dalam perkara ini istri yang menggugat suami maka, dalam gugatannya, istri dapat menuntut nafkah seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah, mahar jika belum lunas, harta gono-gini dan nafkah anak. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah, jika gugatan istri tidak disebabkan oleh nusyuz. Akan tetapi, jika istri terbukti nusyuz maka hakim bisa menolak tuntutan nafkah tersebut. Posita dalam perkara cerai gugat berupa alasan-alasan istri ingin bercerai dan

⁶⁶ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2016), 135.

⁶⁷ Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), 53.

fakta-fakta yang mendukung adanya keretakan rumah tangga. Sedangkan petitumnya berupa tuntutan atau permintaan yang dimohonkan kepada hakim untuk dikabulkan. Biasanya berbentuk poin-poin permintaan. Dasar hukum penetapan putusan perkara cerai gugat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018 dan KHI pasal 116 yang menyebutkan alasan-alasan perceraian menurut hukum Islam. Cerai gugat yang diputuskan oleh hakim hukumnya jatuh pada talak *ba'in sughra*. Adapun penyebab talak *ba'in sughra* yaitu:

- a) Talak satu atau dua yang disertai dengan uang ganti (*'iwad*) dari pihak istri yang disebut *khuluk*
 - b) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Hakim
 - d) Karena *ila'* (bersumpah tidak akan mengumpuli istri dan telah lewat empat bulan)
- b. Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali
- 1) Talak *Raj'i*

Menurut KHI talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah jatuh talak satu atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa *iddah*. Sebagaimana firman Allah swt. yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 229.

2) Talak *Ba'in Sughra*

Dalam KHI talak *ba'in sughra* dijelaskan dalam pasal 119 bab XVI yaitu:

- a) Talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suami meskipun dalam iddah
- b) Talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - (1) Talak yang terjadi *qabla al dukhul*
 - (2) Talak dengan tebusan atau *khulu'*
 - (3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Adapun hukum talak *ba'in sughra* sebagai berikut:

- a) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
 - b) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhulwat
 - c) Masing-masing tidak saling mewarisi apabila meninggal
 - d) Mantan istri dalam masa iddah berhak tinggal dirumah suaminya
- ## 3) Talak *Ba'in Kubro*

Dalam KHI talak *ba'in kubro* dijelaskan dalam pasal 120 bab XVI yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya:

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin lagi dengan suami yang lain kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak

ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui”.⁶⁸ (QS. al Baqarah ayat 230)

c. Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talaknya

1) Talak *Sunni*

Talak sunni yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak dimasa bersih dan belum *didukhul* selama bersih tersebut.⁶⁹

2) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci tetapi sebelumnya telah *didukhul*.⁷⁰ Akan tetapi, sebagian Ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan talak *bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid.

3) Talak *La Sunni Wala Bid'i*

Talak *La Sunni Wala Bid'i* adalah talak yang tidak termasuk dalam kategori talak sunni dan talak *bid'i*. Menurut pendapat Ulama Hanabilah

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal, 2010), 36.

⁶⁹ Syekh Kamil Muhammad Uwaid, *al-jami' fi Fiqh an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 438.

⁷⁰ Rahmat Hakim, "*Hukum Pernikahan Islam*", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161.

yang termasuk dalam talak ini yaitu istri yang sudah tidak haid lagi seperti monopouse, istri dibawah umur, istri dalam keadaan hamil dan istri yang belum dicampuri. Sementara Imam Syafi'i menambahkan dengan istri yang minta khuluk.

5. Akibat Hukum Perceraian

Setiap Perceraian memiliki akibat hukum yang timbul sebagai kewajiban yang harus ditanggung pihak berperkara dalam putusan. Adapun dari akibat putusnya perkawinan, maka mempunyai akibat hukum yaitu:


1. Baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada perselisihan mengenai pengurusan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

6. Iddah

Kata *'iddah* dalam bahasa arab berasal dari akar kata *'adda-ya'uddu-iddatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-*'iddah* menunggu berlalunya waktu. Sedangkan secara istilah, *'iddah* artinya sebuah masa dimana seorang

perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.⁷¹

D. Kerangka Konseptual



⁷¹ Nandang Ihwandin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Aoliya*, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2016), 58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktifitas atau kegiatan penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, penelitian harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir *induktif* yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.⁷² Sesuai dengan penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatannya melalui studi kasus di Pengadilan Agama Bondowoso Kabupaten Bondowoso Jalan Jaksa Agung Suprpto No.01 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

B. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang wajib bagi pendekatan kualitatif, karena peneliti dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Oleh karena itu, data yang dihimpun nanti adalah data-data yang bersifat observatif, *interview* dan dokumentasi.

⁷² Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (bandung: Alfabeta, 2015), 65.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana interaksi sosial berlangsung atau sebuah peristiwa penelitian terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.

D. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim dan kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso. Seperti yang dilakukan oleh peneliti yaitu terkait nafkah istri dalam perkara cerai gugat. Untuk mendapatkan sumber data secara langsung, maka peneliti harus melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, akan tetapi masih berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data sekunder hanya sebagai pelengkap dari sumber data primer atau memperkaya serta memperluas pembahasan. Peneliti menggunakan sumber literatur, undang-undang, buku dan bahan acuan lainnya yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Kelas IA.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, observasi, pengamatan dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan serta observasi di Pengadilan Agama Bondowoso terkait bagaimana peran hakim dalam menyikapi kasus nafkah istri dalam perkara cerai gugat tersebut. Adapun beberapa pengamatan yang didapat selama penelitian adalah sebagai berikut:

- a. prosedur tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai talak dan cerai gugat berbeda
- b. Jenis posita dan petitum perkara cerai talak dan cerai gugat berbeda
- c. Dasar hukum tuntutan nafkah pada perkara cerai talak dan cerai gugat berbeda

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang diangkat oleh peneliti. Pada penelitian saat ini, peneliti akan mewawancarai hakim dan panitera muda

hukum Pengadilan Agama Bondowoso. Teknik wawancara ini diharapkan mampu menggali dan mengumpulkan informasi mengenai beberapa hal yang tidak mungkin diperoleh oleh metode lain (*direction observation*), sehingga dapat mendukung data yang diperlukan untuk menjawab suatu permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi tidak dapat disepelekan dengan teknik lainnya karena hal ini berguna untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi data dari peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan bagi peneliti. Dokumentasi yang peneliti ambil adalah berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Setelah data yang diperlukan oleh peneliti terkumpul, maka akan mengelolah data yang didapat dengan suatu metode agar data tersebut lebih profesional dan representatif.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan lain-lain.⁷³

3. *Conclusion* (Kesimpulan)

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷⁴

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁷⁵ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

6. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian kualitatif, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap-tahap penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran tentang keseluruhan pengumpulan data, analisis data, sampai pada penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari:

⁷³ Ibid, 249.

⁷⁴ Ibid, 253.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, "*Metode penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), 330.

1. Tahap pra Lapangan

Tahapan ini peneliti melakukan survei lokasi yang akan diteliti mulai dari pengenalan lokasi, letak lokasi sampai data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Analisis ini dilakukan terhadap data sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil pendahuluan atau data sekunder.

2. Tahap Kerja Lapangan

Tahap kerja lapangan merupakan analisis yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data, peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang terjadi dalam rangka pengumpulan dan mencatat data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa secara intensif.

3. Tahap Analisis Data

Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh dari observasi, interview dan dokumentasi menggunakan metode deskriptif. Metode ini peneliti gunakan untuk menentukan dan menafsirkan serta menguraikan data yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif induktif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada saat ini dengan berdasarkan data-data yang ada.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini peneliti mulai melakukan penyusunan laporan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas IA, melalui beberapa proses diantaranya adalah observasi, wawancara dan analisis data yang diperoleh

kemudian peneliti menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASA

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bondowoso

a. Sejarah Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso didirikan seiring dengan pengakuan dan penegakan hukum Islam di Indonesia, terutama setelah adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Bondowoso telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, baik dalam hal struktur organisasi maupun pelayanan. Pengadilan ini berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dengan penerapan teknologi informasi.

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan Pengadilan Agama Kelas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Staatblad 1882 Nomor 152 Jo STBL Tahun 1937 Nomor 116 Nomor 610, SK Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 813/SEK/SK/VII/2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Bondowoso.

Pengadilan Agama Bondowoso yang sebelumnya beralamat di Jalan Santawi No. 94-A, Kelurahan Tamansari, Bondowoso, sejak 11 Desember 2019 setelah diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pindah

alamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 1, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda dengan Ibukota Bondowoso dengan luas wilayah 1.560,10 km², yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 OC – 25,10 OC, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Batas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bondowoso :

- Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo
- Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi
- Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember
- Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan⁷⁶

b. Visi dan Misi

VISI :

Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang Agung

⁷⁶ <https://pa-bondowoso.co.id>.

MISI:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bondowoso;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bondowoso;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bondowoso.⁷⁷

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso**Gambar I****Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso**

⁷⁷ <https://pa-bondowoso.co.id>.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 2 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, ekonomi syariah.

Selain tugas pokok yang diemban oleh Pengadilan Agama Bondowoso, ada beberapa fungsi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso antara lain :

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama;
- 2) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi Peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan;
- 3) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan jurusita/ jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

- 4) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- 5) Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi Peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/ perlengkapan);
- 6) Fungsi lainnya, yaitu melakukan koordiansi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.

e. Perangkat Hukum Pengadilan Agama

Perangkat hukum yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama ada dua macam yaitu:

1) Hukum Material

Hukum material Pengadilan Agama terdapat pada sejumlah peraturan perUndangan yaitu:

- a) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974
- c) PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
- d) INPRES No. 1 tahun 1991 (KHI)

2) Hukum Acara

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah:

- a) HIR (Herzeine Inlandsich Reglement) untuk Jawa dan Madura sedangkan RGB (Rechtsreglement voor de buitengewesten) untuk luar Jawa dan Madura.
- b) BRV (Reglement op de burgelijke rechtvordering) untuk golongan Eropa, walaupun sudah tidak berlaku tapi masih banyak yang relavan.
- c) BW (Bugelijeke Wetboek voor Indonesia) atau KHU Perdata.
- d) WvK (Wetboek van Koophandel) KHU Dagang.
- e) UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
- f) UU No. 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g) Peraturan Mahkamah Agung RI
- h) Surat Edaran Menteri Agama
- i) Peraturan Menteri Agama
- j) Keputusan Menteri Agama
- k) Kitab-kitab Fiqh Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya
- l) Yurisprudensi Mahkamah Agung⁷⁸

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970 hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumber dan

⁷⁸ <https://pa-bondowoso.co.id>.

berkaitan dengan Hukum Islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diridhai oleh Allah.

2. Praktik Putusan Hakim Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. tentang Nafkah Istri dalam perkara Cerai Gugat

Pengadilan Agama memutuskan perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh hakim salah satunya adalah perkara gugat cerai. Dalam hal ini, hakim berhak memutuskan perkara berdasarkan keyakinan dan pertimbangan serta alasan yang masuk akal. Dengan kebebasan hakim ini, keadilan, kepentingan dan keamanan hukum akan dapat diwujudkan.

Pada perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Bondowoso adalah xxx sebagai penggugat dan xxxx sebagai tergugat. Pada awalnya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/28/I/2021, tertanggal 22 Januari 2021. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal dirumah kontrakan bersama selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Rismahani Bahrul Aini yang saat ini berada dalam asuhan penggugat. Bahwa awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memerintahkan penggugat untuk menggugurkan kandungan anak pertama penggugat dan

tergugat, sehingga menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat. Namun, sejak bulan Agustus 2022 tergugat selingkuh/ menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Risma Kamalia dan juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari handphone milik tergugat yang berisi pesan mesra dengan kedua wanita tersebut. Bahwa puncaknya, pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian penggugat pergi dari rumah kontrakan mereka. Sehingga selama pisah rumah, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang kepada penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai pada bulan Juli 2023.⁷⁹

Wawancara dengan Ibu Ulfatus Sa'adah, S.H., MH. Selaku panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso memberikan pengertian mengenai cerai gugat:

“Cerai gugat atau gugatan perceraian adalah suatu istilah yang biasa digunakan di Pengadilan Agama untuk sebuah pengajuan gugatan dari pihak istri kepada suami, sebaliknya jika gugatan yang diajukan oleh suami terhadap istri dinamakan cerai talak.”⁸⁰

Analisis yang dapat peneliti paparkan bahwa, seorang suami tidak bisa semena-semena terhadap istrinya dalam hal apapun, karena istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian, demi menjaga kenyamanan bersama dalam pergaulan sehari-hari sebagai suami istri, dengan adanya cerai gugat ini sebagai ancaman bagi para suami untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

⁷⁹ Salinan Putusan Perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw.

⁸⁰ Ulfatus Sa'adah, *Wawancara* (pemberian salinan putusan), Bondowoso, 08 Mei 2025.

Dalam pemeriksaan perkara cerai gugat langkah pertama yang dilakukan seseorang yang berperkara adalah mengajukan gugatan, jika gugatan tersebut diterima, maka sesuai dengan paal 14 ayat 1 PERMA RI Nomor 4 tahun 2016 gugatan tersebut harus dimediasikan. Pada perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. majlis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembuktian. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Drs. Huda Najaya, MHI., berikut:

“Seorang hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti dari penggugat apakah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu akta autentik hingga bukti itu nantinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga dalam perkara cerai gugat jika istri menuntut hak nafkahnya, maka seorang hakim harus memiliki bukti yang akurat mengenai penghasilan dari tergugat.”⁸¹

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3511036004860002 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/28//2021, tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang

⁸¹ Huda Najaya, *Wawancara*, Bondowoso, 20 Maret 2025.

bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rismaharini Ainun Bahrul yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi printout bukti chat WhatsApp Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Risma dan Lia, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi bukti Transfer Bank Jatim oleh Tergugat kepada Risma Kamalia, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Eka Yuristanti, pegawai BKPSDM Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. *Printout* Foto Penggugat bertemu dengan Ibu Eka Yuristanti, pegawai BKPSDM Kabupaten Bondowoso untuk penyerahan Surat pernyataan Tergugat, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. *Printout* Fotokopi bukti chat Penggugat kepada Tergugat yang berisi nasehat-nasehat, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. *Printout* Fotokopi bukti chat Tergugat, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. *Printout* Fotokopi bukti chat Penggugat dengan Mantan Isteri Tergugat yang bernama: Sintiya, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
11. *Printout* Fotokopi bukti bisnis Tergugat yaitu Jual beras, batu akik dan mengelola sawah, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. *Printout* Bukti foto Tergugat mempunyai mobil, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;
13. *Printout* Fotokopi bukti chat dari Bhing Fifi tentang kepemilikan mobil Tergugat, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi daftar gaji Tergugat bulan Desember 2023, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;

15. Fotokopi bukti pengeluaran kebutuhan anak perbulannya, tanggal 15 Februari 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi bukti transfer Tergugat untuk kebutuhan anak berupa susu dan pampers, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Tanah yang dibuat H. Ahmadi/Saha dengan Nurul/B.Hendri tertanggal 23 Januari 2021, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-17;⁸²

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi untuk memperkuat gugatannya. Dimana saksi tersebut menjelaskan mengenai dalil-dalil gugatan penggugat dan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga alasan-alasan diatas membuat terjadinya pertengkaran ataupun perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Huda Naya, MHI. sebagai hakim di Pengadilan Agama Bondowoso menjelaskan bahwa:

“Saksi yang dibutuhkan harus mengetahui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga tersebut, saksi dari penggugat dan juga dari tergugat”

Sebagaimana dalam putusan hakim Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw bahwasanya penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena adanya perselingkuhan didalam rumah tangga

⁸² Salinan Putusan Perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw.

tersebut, dalam hal ini hakim mempertimbangkan perkara sebagaimana yang termuat dalam SEMA nomor 3 tahun 2018, yaitu bahwasanya pada putusan tersebut dalam perkara gugat cerai, istri dapat menuntut nafkah iddah kepada suami. Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebaagian dan menolak untuk selebihnya. Menimbang, karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasar kan pasal 89 ayat (1) Undnag-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat. Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra tergugat terhadap penggugat
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'a sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai;

5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai;
6. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Anaknya Asli , lahir tanggal 18 Agustus 2021, kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberikan hak akses dan kesempatan yang luas kepada Tergugat dan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak bernama Anaknya Asli , lahir tanggal 18 Agustus 2021 setiap bulan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

3. Perpektif Hukum Islam tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bondowoso

Dalam hukum Islam perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan fashum nikah. Ada juga yang mendefinisikan dengan khuluk. Dimana khuluk merupakan perceraian antara suami istri disertai dengan pemberian sejumlah harta dari istri dengan menggunakan lafad tertentu. Islam sudah mengatur segala permasalahan yang ada baik dalam ibadah maupun munakaht, sampai sikap yang harus dilakukan pun sudah Islam atur.

Perkara pada Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Bondowoso adalah xxx sebagai penggugat dan xxxx sebagai tergugat. Pada awalnya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/28/I/2021, tertanggal 22 Januari 2021. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal dirumah kontrakan bersama selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Rismahani Bahrul Aini yang saat ini berada dalam asuhan penggugat.

Bahwa awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memerintahkan penggugat untuk menggugurkan kandungan anak pertama penggugat dan tergugat, sehingga menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat. Namun, sejak bulan Agustus 2022 tergugat selingkuh/ menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Risma Kamalia dan juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari handphone milik tergugat yang berisi pesan mesra dengan kedua wanita tersebut. Bahwa puncaknya, pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian penggugat pergi dari rumah kontrakan mereka. Sehingga selama pisah rumah, tergugat tidak lagi

memberikan nafkah lahir berupa uang kepada penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai pada bulan Juli 2023.⁸³

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

⁸³ Huda Najaya, *Wawancara* (pemberian salinan putusan), Bondowoso, 20 Maret 2025.

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادْعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.⁸⁴

Perceraian memang diperbolehkan, namun hal tersebut merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah swt. sebab dampak yang ditimbulkan sangat besar. Maka sekalipun perceraian dihalalkan, sebisa mungkin harus menghindari hal tersebut. Akan tetapi jika sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan alasannya juga dapat diterima oleh pengadilan Agama maka perceraian dibolehkan.

⁸⁴ Syams ad-Din As-Sarakhsi, *Fikih Sunnah Juz II*, (Jakarta: Citra Umbra, 2012), 290.

Dalam sebuah bahtera keluarga pasti menimbulkan sebab akibat. Dimana sebab akibat tersebut berupa hak dan kewajiban suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga. Memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga dan nafkah merupakan hak seorang istri. Di dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6 dan ayat 7 disebutkan tentang kewajiban suami dalam memberikan tempat tinggal. Dimana jika memberikan tempat tinggal merupakan suatu kewajiban, maka dengan sendirinya memberikan nafkah iddah seperti makanan, pakaian dan lainnya juga wajib. Hal inilah yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

B. Pembahasan

1. Praktik putusan Hakim terhadap nafkah istri pada perkara cerai gugat di pengadilan Agama Bondowoso

Pada perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Bondowoso adalah xxx sebagai penggugat dan xxxx sebagai tergugat. Pada awalnya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/28/I/2021, tertanggal 22 Januari 2021. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal dirumah kontrakan bersama selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Rismahani Bahrul Aini yang saat ini berada dalam asuhan penggugat.

Bahwa awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memerintahkan penggugat untuk menggugurkan kandungan anak pertama penggugat dan tergugat, sehingga menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat. Namun, sejak bulan Agustus 2022 tergugat selingkuh/ menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Risma Kamalia dan juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari handphone milik tergugat yang berisi pesan mesra dengan kedua wanita tersebut. Bahwa puncaknya, pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian penggugat pergi dari rumah kontrakan mereka. Sehingga selama pisah rumah, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang kepada penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai pada bulan Juli 2023.

Dari fakta diatas, bahwa Perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah swt. Dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.⁸⁵ Permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat. Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain, seorang istri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya,

⁸⁵ Lihat BAB II, 36.

sehingga memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada Pengadilan.⁸⁶ Pada pasal 132 Kompleksi Hukum Islam (KHI) menjelaskan definisi cerai gugat yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Berdasarkan pasal 149 KHI hanya menyatakan nafkah wajib untuk perkawinan yang putus karena talak tidak untuk cerai gugat. Hal inilah yang menjadi kekosongan hukum terhadap nafkah iddah bagi istri yang menceraikan gugat suami. Kemudian untuk melindungi hak perempuan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang isinya membolehkan istri sebagai pihak penggugat dalam perkara cerai gugat dapat mengajukan tuntutan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz.⁸⁷

Berdasarkan fakta dan teori diatas, bahwasanya seseorang yang mengajukan cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat harus melalui tahapan-tahapan yang ada. Dalam perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. tahapan yang pertama kali dilakukan oleh Majelis Hakim adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Lalu melalui tahap mediasi, penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat. Dalam putusannya seorang hakim secara *ex officio* dapat menjatuhkan hukuman kepada

⁸⁶ Lihat BAB II, 40.

⁸⁷ Lihat BAB IV, 65.

mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya meskipun perceraian tersebut atas dasar keinginan istri. Pada perkara 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. ini istri memohon kepada Majelis Hakim agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah karena tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang kepada penggugat dan nafkah tersebut harus dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Dasar hukum Hakim dalam mempertimbangkan putusannya mengenai nafkah iddah adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 yang isinya membolehkan istri untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang dirinya tidak nusyuz kepada suaminya dan juga harus melibatkan bukti-bukti yang ada seperti yang tidak terbukti nusyuz dan suami yang sanggup dalam memberikan nafkah tersebut. Sedangkan mengenai mut'ah hakim berdasar pada KHI pasal 159 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama , angka 3) dan juga memperhatikan usia perkawinan. Dalam nafkah madliyah hakim mempertimbangkan pada pasal 80 KHI dan fakta yang terjadi bahwa tergugat memberikan nafkah kepada penggugat per bulan senilai 500 ribu, Sehingga Majelis hakim menetapkan bahwa nafkah madliyah (nafkah terhutang) yang harus dibayar dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Juni 2023 perbulannya adalah 500 ribu. Hak asuh anak hakim berdalil pada pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan pada tuntutan nafkah anak mengacu pada bukti yang ada mengenai penghasilan dan kesanggupan suami serta pasal 41 ayat b Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI pasal 105 ayat c.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bondowoso

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan bahwasanya penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/28/I/2021, tertanggal 22 Januari 2021. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal dirumah kontrakan bersama selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Rismahani Bahrul Aini yang saat ini berada dalam asuhan penggugat. sejak bulan Agustus 2022 tergugat selingkuh/ menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Risma Kamalia dan juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari handphone milik tergugat yang berisi pesan mesra dengan kedua wanita tersebut. Bahwa puncaknya, pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian penggugat pergi dari rumah kontrakan mereka. Sehingga selama pisah rumah, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang kepada penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai pada bulan Juli 2023.

Dari fakta diatas, bahwa Syari'at Islam mengeluarkan jalan alternatif untuk sepasang suami istri ketika mereka tidak lagi merasakan ketentraman dan keharmonisan dalam menjain sebuah bahtera rumah tangga yaitu dengan cara perceraian. Perceraian (cerai gugat) dalam Hukum Islam disebut dengan *khulu'*,

yang mana *khulu'* terjadi karena kemauan istri untuk meminta perceraian terhadap suaminya dengan lafad tertentu.⁸⁸ Untuk membina rumah tangga yang harmonis antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi seperti yang disebut dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, maka diajukannya cerai gugat.

Dalam sebuah keluarga akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Memberikan nafkah untuk istri adalah kewajiban suami dan hak seorang istri sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kebutuhan yang patut untuk istrinya dengan syarat istrinya tidak nusyuz. Sebagaimana dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4 dan surah At-Thalaq ayat 6 dan 7.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: 4)

Artinya :“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, maka terimalah pemberiannya itu dengan senang hati dan baik-baik.” (Q.S. an-Nisa' ayat 4)

Para Ulama berbeda pendapat mengenai nafkah istri yaitu menurut Imam Abu Hanifah berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya. Sedangkan menurut Imam Malik berupa tempat tinggal, dan menurut Imam Syafi'i adanya nafkah karena hamil, dan menurut Imam Ahmad bin

⁸⁸ Lihat BAB II, 39.

Hanbali tidak wajib diberi tempat tinggal dan nafkah kecuali hamil berhak mendapatkan nafkah.⁸⁹

Firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 6 menjelaskan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal merupakan suatu kewajiban, maka dengan sendirinya memberikan nafkah iddah seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya juga wajib. Hal ini sejalur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menerangkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 merupakan hasil ijtihad para Hakim karena tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama tentang nafkah iddah dalam perkara cerai gugat didalam perundang-undangan seperti perkara cerai talak.

Dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah terkait jumlahnya baik dalam al-Qur'an, Hadist maupun hukum positif. Namun hal ini disesuaikan dengan kemampuan suami dan sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan. Karena tidak ada penjelasan mengenai kadar nafkah secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh.

Berdasarkan fakta dan teori diatas, bahwasanya pada dasarnya dalam Hukum Islam terutama Madzhab Hanafi dan Maliki, istri yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal dari mantan suaminya. Dasar Hukum para Ulama ialah al-Qur'an suarah At-Thalaq ayat 6.

⁸⁹ Lihat BAB II, 31.

Sedangkan mengenai kadar nafkah iddah sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik Putusan Hakim Pada perkara 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. ini istri memohon kepada Majelis Hakim agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah karena tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang kepada penggugat dan nafkah tersebut harus dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai. Dasar hukum Hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang isinya membolehkan istri untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang dirinya tidak nusyuz kepada suaminya. Dalam menghukum mantan suami untuk membayar nafkah iddah pada perkara cerai gugat seorang hakim selain berpedoman kepada SEMA Nomor 3 tahun 2018, hakim juga harus melibatkan bukti-bukti yang ada seperti istri yang tidak terbukti nusyuz dan suami yang sanggup dalam memberikan nafkah tersebut.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap nafkah istri dalam perkara cerai gugat sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2018 yang merupakan ijtihad para hakim bahwa dalam perkara cerai gugat istri dapat menuntut nafkah iddah kepada mantan suaminya, dimana dalam perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama tentang nafkah iddah dalam perkara cerai gugat seperti perkara cerai talak. Dan mengenai kadar nafkah iddah, para hakim tidak

menetapkan secara spesifik berapa jumlahnya, hanya saja sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya. Dasar hukum para ulama ialah pada Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6. Sedangkan mengenai kadar nafkah iddah sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan.

B. Saran-saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama agar terus mengadili perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik berupa Hukum Islam maupun Hukum Positif, sehingga para pihak mendapat keadilan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bagi orang yang belum menikah, hendaknya mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan, baik dari segi mental maupun material. Dikarenakan pernikahan bukan hanya hidup satu hari atau dua hari, tetapi hidup seumur hidup membangun bahtera keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dimana, material merupakan salah satu penunjang berlangsungnya hidup sedangkan mental yang kuat seorang laki-laki dan perempuan akan mudah tergoyah dengan hal-hal yang dapat merusak keharmonisan dan ketentraman rumah tangga yang sudah dijalani bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Bandung: CV Diponegoro, 1999.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama 2020.
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta:Kencana, 2003.
- Ayub, Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Alkausar, 2002.
- Aziz, Rahmat. “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Badan Bahasa. *KBBI*, Jakarta: PT Adi Perkasa, 2018.
- Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No.66, Agustus, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasanah, Defi. “Hak Nafkah Iddah pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati”. Skripsi – Universitas islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Hidayat, Riyan. “Pendapat Imam Madzhab tentang Hak Istri pada Masa Iddah Talak Ba’in dan relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. Tesis—IAIN, Metro.
- Hikmatiar, Erwin. “Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ihwandin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, *Aoliya*, Vol. 10, No. 1, Juni, 2016.
- Khitam, Husnul. “Nafkah dan Iddah: Prespektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa’*, Vol. 12, No. 2, Desember, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Press, 2006).
- Mahudin. “Nafkah atas istri yang ditalak ba’in dalam keadaan tidak hamil (studi komperatif pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah)”. Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Maufiroh, Ana. “pertimbangan Hakim tentang Pemenuhan Hak Nafkah Iddah dan Mut’ah terhadap Istri yang menceraikan gugat suami Prespektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 6131/Pdt.G/2022/PA.Jr.”. Skripsi – Universitas Ibrahimy, sukorejo, 2023.
- Markani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasika, Durotun. “Analisis Penentuan Kadar Nafkah istri dan Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif Jurimetri dan Masalah Mursalah”. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2024.
- Nuroniya, Wamsan. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Retnowulandari, Wahyuni. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam syari’at islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sahrani, dkk. *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Saekhoni, “Pemberian Nafkah Iddah terhadap Mantan Istri yang ditalak Cerai karena Nusyuz”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kenana, 2007.
- Sulistiani, Siska. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2028.
- Subhi, Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2018 hasil Pleno kamar Agama.
- Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV. Umbra, 2012.
- Syekh Kamil Muhammad Uwaid, *al-jami’ fi Fiqh an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Widyakso, Rendra. "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat". Calon Hakim Magang pada Pengadilan Agama, Semarang, 2019.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Islam menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

<https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-CV3P>

<https://pa-bondowoso.co.id>.





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iati.ac.id email : fseiunit@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Holisatun Hasanah PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202093 PEMBIMBING 1 : Bpk. Imam Fawaid, M.H.

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	15 / 05 2025	PKS I. - Kontes penelitian & tambah hard - observasi & wawancara menggunakan - Desimin, operasional & tambah	<i>[Signature]</i>
2.	29 / 05 2025	PKS II. - Kajian teori & pengaplikasian dan - teori yg menggunakan ke. politik - Tulisan Arab, Fontnya & pedoman	<i>[Signature]</i>
3.	03 / Juli 2025	- Serta ked. to. harus menggunakan - dan Kitab Al-Linay - Buatlah kerangka komputasinya	<i>[Signature]</i>
3	20 / 06 2025	PKS III. Metode & pahami	<i>[Signature]</i>
4.	09 / 07 2025	PKS IV. - Program Data -> hrs berupa - Galib, yg sesuai dgn fokus - penelitian - Pembahasan harus mengun- - kan metode F.T.O. - Sorotkan dgn fokus penelitian	<i>[Signature]</i>
5.	10 / 07 2025	PKS V. - Kerangka & penguat - dan sesuai dgn fokusnya	<i>[Signature]</i>
		Abc -> Sup & Ujikan.	<i>[Signature]</i>

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam terhadap Ropkah Istri yang menceraikan suami (Studi putusan pada perkara nomor 990/Pdt.5/2023/PA.Bdo.)

Sukorejo, 15 Juli 2025
Ka. Prodi Pembimbing 1,

Musthofa, M.H.I. *[Signature]*
Imam Fawaid, M.H.

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iati.ac.id email : fseunitb@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Holisatun Hasanah PRODI : HES (HKI), ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202043 PEMBIMBING 2 : Epu. Mawardi, S.H., M.HI.

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	15.2.2025	- Penulisan & penyusunan pedoman - Lanjut Bab II	<i>[Signature]</i>
2.	29.5.2025	- Teori ungkalah (mikal, carai) - Penulisan & penyusunan pedoman	<i>[Signature]</i>
3	26.6.2025	- Penulisan & penyusunan - Ayat Al-Quran & cantuman	<i>[Signature]</i>
4	10.7.2025	acc. Samp. Sijarah	<i>[Signature]</i>

JUDUL SKRIPSI : Prospektif Hukum Islam terhadap Hakikat Istri yang menceraikan gugat suami (studi putusan pada perkara nomor 990/Pdt.6/2023/PA.Bdo.)

Sukorejo, 10 Juli 2025
Pembimbing 2,

[Signature]
Mawardi, S.H., M.HI.

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syariah 4. Manajemen dan Bisnis Syariah
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syariah
3. Ekonomi Syariah



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01, Dabasah, Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211 www.pa-bondowoso.go.id, pabondowoso@gmail.com

Bondowoso, 20 Maret 2025

Nomor : 473/KPA.03.W13-A18/PB.02/III/2025

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimi

di Situbondo

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 0828/093/E.16/2/071.095/II/2025 tentang
Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Holisatun Hasanah

NIM : 2021202043

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Nafkah Istri yang Mencerai Gugat
Suami (Studi Putusan Nomor : 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw)

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Demikian untuk dipergunakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso


A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.
197008061997031002

Tembusan :

Holisatun Hasanah (mahasiswa yang bersangkutan)

DOKUMENTASI

Gambar wawancara dan penyerahan salinan Putusan hakim bersama Ibu Ulfatus Sa'adah selaku Panitera Hukum Pengadilan Agama Bondowoso



Gambar wawancara dan Penyerahan salinan putusan hakim bersama bapak Huda Najaya selaku Hakim Pengadilan Agama Bondowoso



Gambar peneliti bersama hakim Pengadilan Agama Bondowoso



vivo V40 | ZEISS

24mm f/2.8 1/50s ISO1620
08/05/2025, 14:49

Gambar Peneliti bersama panitera Hukum pengadilan Agama Bondowoso

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Kamis/ 08 Mei 2025
Waktu Wawancara : 12.00 – 13.30 WIB
Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Bondowoso
Pewawancara : Ibu Ulfatus Saidah, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso


No	Peneliti	Responden
1	Assalamua'laikum Wr.Wb. bisa minta waktunya sebentar ibu?	Waa'alaikumsalam Wr.Wb. Iya mbak
2	Maaf bu sebelumnya, kedatangan saya disini ingin melakukan penelitian sebagai tugas akhir dari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi. Apakah Ibu berkenan untuk menerima saya dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso ini?	Iya mbak, dengan senang hati saya terima anda melakukan penelitian di Pengadilan ini
3	Terima kasih bapak sudah menerima saya untuk melakukan penelitian disini. Baik bu sebelumnya saya ingin menanyai perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw. apakah benar terjadi di pengadilan ini bu?	Iya mbak, disini memang ada kasus dengan perkara nomor tersebut. Dan kebetulan kasus tersebut saya yang mendampingi para hakim di ruang sidang
4	Bagaimana proses sidangnya bu?	Proses sidangnya sama seperti sidang perceraian lainnya. Dari mediasi, pembuktian, replik duplik dan pembacaan putusan
5	Menurut ibu cerai gugat itu apa?	Cerai yang diajukan oleh seorang istri kepada suami
6	Apa saja latar belakang pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bondowoso?	Paling banyak untuk saat ini itu adalah masalah faktor ekonomi dan pihak ke-3. Untuk faktor-faktor perceraian itu banyak sekali ada masalah ekonomi, pihak ke-3, masalah tempat tinggal, judi dan mabuk, KDRT dan hutang tanpa sepengetahuan salah satu pihak
7	Apa yang mendasari hakim dalam menetapkan hak nafkah istri pada kasus tersebut?	Majelis hakim menetapkan hak nafkah istri karena si suami terbukti memiliki wanita lain (selingkuh) dan tidak memberi nafkah kepada istri selma pisah tempat tinggal
8	Apakah bukti penghasilan suami menjadi tolak ukur dalam pemenuhan hak nafkah	Tidak juga mbak, karena suaminya ini seorang PNS. Jadi, nafkah istri dan anak

	istri pada perkara tersebut?	masuk ke penghasilan suami. Pada kasus ini istri berhak meminta nafkah dan hak asuh anak karena suami tidak diberi nafkah selama pisah tempat tinggal dan meminta bagiannya sendiri yang <i>include</i> kepada penghasilan suami yang dibayar oleh Negara
9	Mungkin saya cukupkan bu, terimakasih atas waktunya dan sudah berkenan untuk menerima kami	Iya mbak, sama-sama
10	Wassalamualaikum Wr.Wb	Waalaiкусalam Wr.Wb


Bondowoso, 08 Mei 2025

Peneliti

Responden


Holisatun Hasanah


Ulfatus Saidah, S. H., M. H.



TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Kamis/ 20 Maret 2025
Waktu Wawancara : 14.20 – 15.00 WIB
Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Bondowoso
Pewawancara : Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Bondowoso

No	Peneliti	Responden
1	Assalamua' laikum Wr.Wb. bisa mintak waktunya sebentar bapak?	Waa'alaikumsalam Wr.Wb. iya nak
2	Maaf pak sebelumnya, kedatangan saya disini ingin melakukan penelitian sebagai tugas akhir dari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi. Apakah bapak berkenan untuk menerima saya dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso ini?	Iya nak, dengan senang hati saya terima anda melakukan penelitian di pengadilan ini
3	Terima kasih bapak sudah menerima saya untuk melakukan penelitian disini. Baik pak sebelumnya saya ingin menanyai perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw apakah benar terjadi di pengadilan ini bapak?	Iya nak, disini benar terjadi kasus dengan perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw.
4	Baik bapak terima kasih, lalu bagaimana proses sidang perkara tersebut pak?	Dalam perkara tersebut proses sidang sama halnya dengan kasus lainnya dalam perkara perceraian, yaitu melalui tahap mediasi lalu replik duplik dan pembuktian setelah itu putusan. Akan tetapi dalam hal ini hakim harus melihat penghasilan dari tergugat
5	Mengapa penghasilan dari tergugat menjadi tolak ukur pak?	Karena dalam kasus ini si penggugat dalam petitumnya meminta hak nafkah kepada tergugat, sehingga jika berkaitan dengan finansial maka yang dilihat dulu adalah penghasilan dari tergugat. Jika bukti penghasilan dari tergugat dikira mencukupi maka petitumnya dapat dikabulkan tetapi jika tidak mencukupi maka petitumnya tidak dikabulkan
6	Apa dasar hakim memberikan ketetapan bahwa istri yang menceraikan gugat suami	Para hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan menindaklanjuti

	mendapatkan nafkah?	PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 03 tahun 2018
7	Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perkara cerai gugat?	Di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI faktor terjadinya cerai gugat itu banyak, diantaranya Perselingkuhan, KDRT, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, dan terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga
8	Apakah di Pengadilan ini ada kasus yang sama tapi salah satu pihak tidak hadir?	Ada, kalau kasus seperti itu berarti putusnya verstek karena salah satu pihak ada yang tidak hadir di persidangan meskipun dipanggil secara patut dan resmi
9	Bagaimana pendapat bapak tentang pasal 149 ayat b KHI yang menjelaskan bahwa istri yang ditalak <i>ba'in</i> oleh suami tidak mendapatkan nafkah?	Menurut saya, KHI itu memang menjadi dasar hukum dalam menetapkan sebuah perkara. Namun, kita juga harus melihat ketentuan lainnya, seperti SEMA nomor 3 tahun 2018, dimana peraturan tersebut merupakan peraturan yang mengikat kedalam sehingga wajib dilaksanakan meskipun dalam aturan lainnya ada yang melarang
10	Bagaimana dengan akta cerainya bapak?	Nah, akta cerainya untuk si suami dapat diambil setelah membayar tuntutan dari si istri sedangkan untuk istri dapat mengambil akta cerainya langsung setelah selesai proses perceraian
11	Terimakasih bapak atas penjelasan dan waktu yang bapak berikan kepada saya	Sama-sama nak
12	Wassalamu'alaikum Wr.Wb.	Wa'alaikumsalam Wr.Wb.

Bondowoso, 20 maret 2025

Peneliti

Responden



Holisatun Hasanah



Drs. Mohammad Huda Najaya, M. H.

PUTUSAN

Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3511036004860002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab.Bondowoso, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , NIK 3511036004860002, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru PPPK), tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/28/I/2021 , tertanggal 22 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan bersama selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama **Anaknya Asli** , Perempuan, lahir di Bondowoso 18 Agustus 2021 usia 1 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menggugurkan kandungan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
 - Sejak bulan Agustus Tahun 2022 Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Risma Kamalia yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama lia bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
 - Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari handphone milik Tergugat yang berisi pesan mesra dengan kedua wanita tersebut;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi dari rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 1.500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (Guru PPPK pada UPTD SPF SMPN 1 PRAJEKAN NIP. 198506092022211012 dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 . Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 7.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000;
 - c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 7.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAKNYA ASLI, lahir tanggal 18 Agustus 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Syamsul Hadi, S.H. tanggal 13 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat seorang guru PPPK dan belum ada Surat Keterangan dari atasannya terkait gugatan cerai Penggugat, oleh karenanya Majelis memberi waktu kesempatan Tergugat untuk mengurus Surat Keterangan dari atasannya selama 6 (enam) bulan (6 Juli 2023 s/d 11 Januari 2024) dan setelah batas waktu enam bulan ternyata belum juga mendapatkan Surat Keterangan, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa nafkah anak secara otomatis terpotong dari gaji Tergugat masuk pada rekening anak;
2. Bahwa Penggugat menuntut pembagian gaji untuk mantan istri setelah terjadi perceraian;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point nomer 2 disebutkan bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan itu **tidak benar**, bahwasanya setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua penggugat (di Pakisan). Penggugat dan tergugat memutuskan untuk mengontrak rumah di belakang rumah orang tua penggugat pada bulan April 2022;
2. Sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, status penggugat adalah janda anak dua yang bernama REGA AGUNG RAMADHANY (laki – laki, 17th) dan RAISYA ZAHRA DAVINA (perempuan, 10 th), sedangkan Tergugat berstatus duda anak satu yang bernama MUHAMMAD BAHRUL ALAM (laki – laki, 9 th). Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak perempuan yang bernama RISMAHARINI AINUN BAHRUL (2.5 TH), lahir di Bondowoso 18 Agustus 2021;
3. Awal mula perselisihan terjadi karena selalu adanya campur tangan keluarga Penggugat dalam hubungan rumah tangga kami. Penggugat lebih mendengarkan kata-kata ibunya dari pada saya sebagai suaminya. Selain itu, Penggugat tidak patuh kepada Tergugat, setiap Tergugat berkomentar selalu ditentang, Penggugat pernah berucap kalau dirumah ini (di Pakisan) yang memutuskan adalah ibu. Setiap kali ada permasalahan kecil selalu dibuat besar dan Penggugat selalu

meminta cerai, bahkan saya sampai lupa berapa jumlah Penggugat yang minta cerai;

Pada suatu ketika, terjadi kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat, tergugat diusir oleh penggugat untuk kembali kerumah orang tua tergugat di Tapen, karena tergugat sudah tidak tahan akhirnya tergugat pulang ke rumah Tapen. Berselang beberapa minggu, penggugat datang meminta maaf kepada tergugat dan dimaafkan. Tergugat kembali tinggal serumah dengan penggugat di rumah orang tua penggugat (di Pakisan);

Berselang beberapa bulan kemudian, bapak saya meninggal dunia, belum sampai 7 hari saya diminta pulang oleh penggugat ke Pakisan tapi saya menolak karena masih berduka dan ingin menemani ibu saya karena di Tapen hanya tinggal ibu dan keponakan saya yang masih Kelas 6 SD. Saya dihubungi oleh penggugat untuk pulang ke Pakisan dan penggugat mengancam saya kalau saya tidak pulang maka tidak usah pulang ke Pakisan lagi. Tetapi saya tetap tinggal di Tapen sampai 7 harinya bapak meninggal dan setelah 7 hari saya kembali kerumah orang tua penggugat di Pakisan;

Satu bulan kemudian, terjadi perdebatan antara penggugat dan tergugat mengenai kondisi Kesehatan ibu tergugat. Tergugat meminta penggugat untuk tinggal Bersama di rumah Tapen sambil merawat ibu tergugat, tetapi permintaan itu ditolak oleh penggugat, akhirnya tergugat pulang kerumah Tapen dan merawat ibu tergugat yang sakit karena ibu tergugat hanya tinggal berdua dengan keponakan yang masih kelas 6 SD. Selang satu bulan, tergugat datang ke rumah Tapen sambil menawarkan tergugat untuk membawa ibu dan keponakan tergugat untuk tinggal Bersama sambil mengontrak rumah di belakang rumah orang tua penggugat di pakisan. Akhirnya pada bulan April 2022, penggugat dan tergugat mengontrak rumah. Yang tinggal di kontrakan itu ada penggugat, tergugat, anak, ibu, dan keponakan tergugat. Namun pada bulan Juni 2022, ibu tergugat meninggal;

4. Pada point 3 disebutkan bahwa tergugat memerintahkan penggugat untuk menggugurkan kandungan penggugat itu **salah**. Diawal menikah, penggugat sepakat untuk menunda kehamilan dengan cara mengkonsumsi pil KB. Hal ini disepakati karena sebelum menikah dengan saya, penggugat adalah janda beranak dua yang bernama REGA AGUNG RAMADHANY dan RAISYA ZAHRA DAVINA dan saya berstatus duda anak satu yang bernama MUHAMMAD BHRUL ALAM dan waktu itu saya masih tenaga sukwan. Namun berjalannya waktu, penggugat tidak rutin meminum pil KB dan mengakibatkan kehamilan. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli obat penggugur kandungan yang dibeli atas kesadaran berdua tanpa ada paksaan. Hal itu kami lakukan karena dikhawatirkan jika penggugat hamil lagi, saya tidak mampu membiayai anak saya. Oleh sebab itu, disepakatilah untuk digugurkan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga anak dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat saat ini berumur 2,5 tahun;
5. Pada point 3 juga disebutkan, kalau tergugat selingkuh. Saya tegaskan, bahwa saya tidak pernah selingkuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan awal mula keadaan rumah tangga kami dimana hamper setiap hari kami bertengkar dan ujung-ujungnya penggugat selalu minta cerai. Puncaknya di tahun 2022, saat itu ibu saya sudah meninggal belum sampai 40 hari. Setiap hari ada permasalahan dan selalu bertengkar. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan saya, penggugat selalu minta cerai dan menantang mau mengurus proses perceraian. Saya di kontrakan pikiran tidak tenang, karena penggugat bilang ingin mengurus perceraian, saya iseng mencari pertemanan lewat aplikasi online. Hubungan saya dengan Wanita yang dituduhkan hanya sebatas pertemanan bahkan saya dan wanita itu tidak pernah bertemu muka. Selang 2 minggu kemudian, penggugat datang ke kontrakan, meminta maaf dan saya maafkan, akhirnya kami tinggal serumah lagi. Saya sudah tidak meneruskan chating dengan seseorang yang dituduhkan tersebut

tetapi saya lupa untuk menghapus riwayat percakapannya. Suatu Ketika HP saya ketinggalan dan penggugat membaca percakapan tersebut. Saya sudah berusaha menjelaskan tentang kondisi pada saat itu tapi penggugat tidak mau mendengar, dan itu merupakan puncak kemarahan kami dimana penggugat meminta cerai dan saya kabulkan. Saat itu juga saya talak penggugat. Akhirnya bulan Agustus 2022, kami sudah pisah rumah. Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan saya tetap tinggal dikontrakan bersama keponakan saya hingga waktu sewa rumah habis. Setelah sewa rumah habis, saya beserta keponakan kembali pulang ke rumah Tapen;

6. Tergugat setiap bulan rutin mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- dan keperluan anak seperti susu dan pampers (bukti transfer terlampir). Untuk tuntutan penggugat yang menginginkan nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- tidak bias saya penuhi karena gaji dan tunjangan (istri dan 2 anak) saya sebagai Guru PPPK hanya Rp. 3.711.000,-/ bulan (bukti terlampir) tetapi jika saya sudah resmi bercerai, gaji bulanan yang saya terima pasti jauh dibawah itu dan ditambah lagi saya mempunyai cicilan di bank sebesar Rp. 2.083.346,- / bulan dan cicilan di koperasi Rp.650.000,- /bulan dan hutang–hutang lainnya. Selama saya menikah dengan penggugat yang ada hanya hutang. SK saya sudah masuk di bank, bulanan saya dipotong bank, saya sangat tertekan dan ekonomi saya berantakan sampai isi rumah Tapen sudah banyak dijual;
7. Point 5, saya tegaskan anak saya dengan penggugat cuma 1 yaitu Rismaharini Ainun Bahrul sekarang berusia 2,5 tahun. Untuk kedua anak-anak penggugat yang bernama Rega Agung Rhamadhany dan Raisya Zahra Davina dengan suami yang terdahulu, saya tidak akan memberikan nafkah karena bukan tanggung jawab saya. Selain menafkai anak saya dengan penggugat, saya masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak saya dengan pernikahan saya terdahulu yang bernama Muhammad Bahrul Alam dan saya juga mempunyai

tanggung jawab juga untuk menafkahi ponakan saya Romi Wijaya (laki – laki, 14th) (anaknya almarhum kakak saya) yang nota bene sekarang tinggal bersama saya di Tapen. Disini saya sampaikan lagi, saya hanya akan menafkahi Romi Wijaya, Muhammad BahrulAlam, dan Rismaharini Ainun Bahrul. Dimana saya hanya mampu menafkahi anak kami (Rismaharini Ainun Bahrul) sebesar Rp. 300.000,-/ bulan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat;
2. Saya tidak sanggup dan menolak untuk membayar uang nafkah masa iddah, mut'ah dan nafkah madliyah;
3. Memberikan hak asuh anak yang bernama Rismaharini Ainun Bahrul untuk tinggal bersama Tergugat;
4. Saya hanya mampu menafkahi anak kami (Rismaharini Ainun Bahrul) sebesar Rp.300.000,- /bulan;
5. Untuk kedua anak-anak penggugat yang bernama Rega Agung Rhamadhany dan Raisya Zahra Davina dengan suami yang terdahulu, saya tidak akan memberikan nafkah karena bukan tanggung jawab saya;
6. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jawaban tergugat pada poin angka 1 benar. Bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat. Selang 1 tahun kemudian ibu tergugat sakit stroke dan lumpuh total. Penggugat mengajak tergugat, ibu dan keponakan tergugat tinggal di rumah

kontrakan. Supaya penggugat bisa merawat ibu tergugat yang sedang sakit. Yang ada rumah kontrakan tersebut adalah tergugat, penggugat, anak (Anaknya Asli) dan ibu beserta keponakan tergugat;

2. Jawaban tergugat pada poin angka 2 benar. Sebelum menikah status penggugat adalah janda cerai mati. Anak dua yang bernama Rega Agung Ramadany dan Raisya Zahra Davina. Sedangkan tergugat berstatus duda cerai hidup anak satu yang bernama Muhammad Bahrul Alam. Tergugat digugat cerai oleh mantan istri sebelumnya dengan alasan tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah. Setelah menikah tergugat dan penggugat dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama Anaknya Asli ;
3. Jawaban tergugat tentang awal mula perselisihan terjadi karena selalu adanya campur tangan keluarga penggugat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat itu sangatlah TIDAK BENAR. Perselisihan terjadi karena tergugat ingin menggugurkan kandungan penggugat dan tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat membeli 2 butir obat penggugat dan memaksa memberikan obat tersebut kepada penggugat. Alasan tergugat mau menggugurkan kandungan penggugat karena tergugat masih belum mapan. Penggugat berfikir bagaimana tergugat mau menyayangi orang lain kepada darah dagingnya sendiri tidak ada kasih sayang, hal itu yang menyebabkan selalu terjadinya perselisihan;

Masih tanggapan poin angka 3 tentang jawaban tergugat yang mengatakan; penggugat lebih mendengarkan kata-kata ibunya, penggugat tidak patuh pada tergugat. penggugat pernah berucap kalau dirumah pakisan yang memutuskan adalah ibu. Setiap tergugat berkomentar selalu ditentang, itu sangatlah TIDAK BENAR. Ibu penggugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Orang tua penggugat hanya fokus membesarkan kedua anak penggugat yang berstatus anak yatim. Karena kedua anak penggugat tinggal bersama orang tua penggugat,

dan orang tua penggugat tidak pernah tau tentang semua keputusan yang diambil dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Penggugat dianggap tidak patuh terhadap tergugat dan setiap berkomentar tergugat selalu ditentang itu sangatlah TIDAK BENAR. Penggugat sangat patuh terhadap tergugat hanya saja tergugat sebagai imam dalam rumah tangga tidak dapat memberikan contoh yang baik dalam keluarga,tergugat menolak sariat islam dan tidak mau diatur dengan aturan-aturan agama.

- Tergugat tidak sholat lima waktu;
- Tergugat tidak pernah puasa ramadhan;
- Tergugat memberikan pendidikan yang tidak baik terhadap anak dan istri yaitu dengan menyuruh penggugat merebut tanah milik bibi penggugat yang mana tergugat tidak pernah tau asal usul pemilikan tanah tersebut. Dan mengatakan kalau penggugat tidak mau merebut tanah tersebut maka tergugat akan menyuruh anak tergugat dan penggugat kelak kalau sudah dewasa untuk merebut tanah tersebut diatas;
- Tergugat sering meminta kepada penggugat untuk berhubungan suami istri lewat dubur.Penggugat tidak pernah mengabulkan permintaan tergugat karena cara tersebut ditentang oleh Allah; Tergugat tidak hormat kepada orang tua, baik orang tua tergugat sendiri maupun orang tua penggugat. Tergugat memanggil bapak penggugat dengan panggilan Boy, dan ibu penggugat dengan panggilan Reva. Yang mana nama tersebut adalah nama artis bintang film di TV. Selain itu tergugat juga suka mencela dan mengejek orang tua penggugat. Terhadap orang tuanya sendiri, tergugat juga seing menbentak serta membanting semua benda yang ada dihadapannya jika sedang marah dan jengkel meskipun orang tua tergugat dalam keadaan sakit sekalipun;

Selanjutnya,tergugat mengatakan penggugat selalu minta cerai pada waktu itu TIDAK BENAR.Yang BENAR adalah penggugat PERNAH minta cerai karena tergugat ingin menggugurkan kandungan penggugat dan permintaan cerai itu tidak pernah diulangi lagi oleh penggugat karena penggugat memberikan kesempatan terhadap tergugat untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku tergugat;

Jawaban tergugat tentang suatu ketika terjadi kesalahpahaman antara tergugat dan penggugat,tergugat diusir oleh penggugat dan pulang ke rumah tapen dst..... dan tentang beberapa bulan kemudian bapak saya meninggal belum sampai 7 hari saya di minta pulang oleh penggugat dst.....Itu sangat TIDAK Benar. Yang BENAR adalah pada saat bapak tergugat meninggal, penggugat juga berada disana. Penggugat membantu ibu tergugat dalam mengatasi acara meninggalnya bapak tergugat. Mulai dari menerima tamu, masak, dan bolak balik kepasar untuk belanja keperluan persiapan tahlil dengan membawa belanjaan banyak. Padahal saat itu penggugat dalam keadaan sedang hamil anak tergugat. Dan meninggalkan keluarga penggugat yaitu bapak, ibu, dan kedua anak penggugat dalam keadaan sakit pada waktu yang bersamaan. Penggugat sudah lebih mementingkan kepentingan keluarga tergugat dari pada keluarga penggugat sendiri. Apalagi sampai mengancam jangan pulang kembali itu TIDAK BENAR. Berselang beberapa bulan kemudian setelah bapak meninggal baru terjadi kesalah pahaman antara penggugat dan tergugat. Tergugat diusir oleh penggugat kerumah tapen dan akhirnya penggugat datang dan meminta maaf itu TIDAK BENAR.Yang BENAR adalah penggugat tidak pernah mengusir tergugat dan pada saat itu tergugat pulang kembali ke rumah penggugat dengan sendirinya;

Masih jawaban poin angka 3 pada alinia terakhir tentang satu bulan kemudian, terjadi perdebatan antara penggugat dan tergugat mengenai kondisi kesehatan ibu tergugat. Tergugat meminta penggugat untuk tinggal bersama dirumah tapen dan merawat ibu tergugat, itu TIDAK

BENAR. Yang BENAR adalah tergugat tidak pernah meminta penggugat untuk tinggal bersama dirumah tapen untuk merawat ibunya. Penggugat hampir setiap hari ke rumah tapen untuk merawat ibu tergugat sambil membawa lauk agar tergugat tidak perlu memasak meskipun penggugat waktu itu tidak dikasih nafkah oleh tergugat. Penggugat merawat ibu tergugat di tapen meninggalkan bayinya yang masih berumur \pm 6 bulan pada ibu penggugat, demi merawat ibu tergugat. Hingga akhirnya penggugat meminta tergugat untuk tinggal dirumah kontrakan untuk merawat ibu tergugat. Ibu tergugat sangat senang karena ibu tergugat tidak tahan dengan perlakuan tergugat. Tergugat sering membentak dan berteriak keras apabila tergugat sedang kesal terhadap ibunya tidak hanya itu tergugat juga membanting benda apa saja yang ada didepannya hingga banyak barang disana yang pecah akibat kekesalan tergugat terhadap ibunya;

4. Jawaban tergugat atas akhirnya kami berdua memutuskan untuk membeli obat penggugur kandungan atas kesadarn berdua itu sangat TIDAK BENAR. Tergugat memaksa penggugat untuk minum obat penggugur tersebut. Alasan tergugat menggugurkan kandungan penggugat karena tergugat belum mapan. Tergugat terus memaksa tergugat tanpa memperdulikan penggugat yang menangis karena tidak rela kandunganya akan digugurkan oleh tergugat hingga akhirnya penggugat mengalami pendarahan selama 6 bulan dan merasakan sakit yang sangat hebat. Penggugat berusaha menyelamatkan kandungannya dengan minum rebusan air pegagan secara sembunyi sembunyi, agar tidak ketahuan oleh tergugat. Setelah 7 bulan anak dalam kandungan penggugat lahir sebelum waktunya dan permatur;
5. Pada poin angka 5 tergugat menjawab bahwa saya tidak pernah selingkuh itu TIDAK BENAR. Tergugat pernah mengaku terhadap penggugat pada saat perselingkuhan itu diketahui oleh penggugat dan penggugat mengancam akan melaporkan ke DIKNAS perbuatan tersebut. Tergugat mengaku hanya satu kali melakukan hubungan

layaknya suami istri dengan selingkuhannya tidak hanya itu tergugat dalam keadaan mabuk waktu itu terjadi pada pagi hari. Tergugat sering mentransfer uang pada selingkuhannya dengan bukti transfer yang ada pada hp tergugat. Sedangkan penggugat hanya dinafkahi Rp.750.000 perbulan dan Rp.100.000 perbulan untuk kebutuhan seperti sabun,gula dll. Oleh karena itu penggugat sering makan dirumah orang tua penggugat karena kalau makan dirumah kontrakan lauk itu tidak cukup untuk dimakan pagi,siang dan sore. sampai pernah suatu waktu penggugat membeli cincin mas palsu yang seharga 20 rb semua itu penggugat lakukan untuk membuat kesan baik tergugat terhadap penggugat di hadapan keluarga, Padahal sebelum PPPK tergugat berjanji kalau sampai tergugat lolos PPPK tergugat akan menggunakan gajinya untuk sarat ibadah kepada Allah. Namun pada kenyataannya tergugat menggunakan gajinya untuk bermaksiat kepada Allah;

Masih pada poin angka 5 jawaban tergugat yang menyatakan, setiap hari ada permasalahan dan selalu bertengkar itu TIDAK BENAR. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan tergugat itu Juga TIDAK BENAR. Yang BENAR adalah penggugat pulang kerumah orang tuanya sepengetahuan tergugat pada waktu itu penggugat pulang kerumah orang tuanya karena suatu pertengkaran dan diusir oleh tergugat. Tergugat juga menyatakan penggugat selalu minta cerai dan menantang atau mengurus proses perceraian itu juga TIDAK BENAR. Yang BENAR adalah tergugat yang meminta kepada tergugat untuk melakukan gugatanceraai dengan berjanji akan memenuhi semua kebutuhan anak tergugat dan penggugat yang bernama (Anaknya Asli) serta tergugat mengatakan pada waktu itu kepada penggugat “kamu akan aku anggap sebagai saudara, aku tidak akan lupa terhadap anak kita aku akan pasti penuhi semua kebutuhan ainun. Kamu yang mengajukan gugatan cerai dan untuk biayanya saya yang bayar”.Penggugat tidak menghirauakn perkataan tergugat diatas. Penggugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga.

Penggugat masih mau memaafkan dan memberi kesempatan terhadap tergugat. Penggugat sering menasehati tergugat meskipun penggugat dan tergugat sudah pisah rumah. Tetapi tergugat tidak ada itikad baik tidak mau berubah. Tergugat masih tetap berhubungan dengan selingkuhannya itu;

Selanjutnya jawaban tergugat "saya iseng dan mencari pertemanan di aplikasi". Itu benar sekali, disini tergugat mengakui bahwa dirinya suka iseng mencari pertemanan di aplikasi. Hal itu dibenarkan oleh penggugat. Tergugat memang sering chatan dengan perempuan-perempuan bahkan telponan. Hal itu sering diketahui oleh penggugat namun penggugat pura-pura tidak tahu. Demi menjaga keutuhan rumah tangga. Jawaban tergugat hubungan saya dengan wanita yang dituduhkan hanya sebatas pertemanan bahkan tidak bertemu muka itu TIDAK BENAR. Yang BENAR adalah perempuan selingkuhan tergugat adalah teman masa waktu kuliah dulu yang bernama Risma Kamalia. Terkait nama (Risma) tergugat memberi nama anak tergugat dan penggugat sama dengan nama selingkuhannya yaitu sama-sama bernama (Risma) selain Risma masih ada lagi perempuan lain yaitu Lia. Ada 2 perempuan itu sepengetahuan penggugat. Untuk yang tidak diketahui entah ada berapa jumlahnya karena tergugat mengakui kalau ia suk mencari pertemanan lewat aplikasi-aplikasi semacam itu. Jawaban tergugat tentang setelah masa kontrak rumah habis,tergugat beserta ponakan pulang kerumah tapen itu TIDAK BENAR. YANG BENAR tergugat tidak pulang kerumah tapen tetapi tidak diketahui keberadaannya baik itu oleh tetangga maupun teman disekolah tempat kerja tergugat;

Jawaban tergugat tentang setiap bulan rutin mengirim nafkah itu TIDAK BENAR. Yang benar adalah tidak setiap bulan rutin dan nominannya tidak menentu. Pada awal pisah NOVEMBER 2022tergugat hanya memberi uang susu tidak ada nafkah untuk penggugat. Pada bulan NOVEMBER 2023 tergugat mengirimkan uang dan susu , uang untuk

membeli pampers dan kebutuhan lainnya seperti uang jajan , sampo, bedak dll. Tidak ada nafkah untuk penggugat;

Jawaban tergugat tentang selama nikah dengan penggugat hanya ada hutang itu TIDAK BENAR.Hutang yang dimaksud itu adalah hutang bawaan tergugat sebelum menikah. Hutang tersebut adalah hutang ibu tergugat yang sudah meninggal, jadi secara otomatis hutang tersebut menjadi tanggungan tergugat;

Begitu juga dengan jawaban tergugat tentang ekonomi saya berantakan setelah menikah itu TIDAK BENAR Yang benar adalah ekonomi berantakan tergugat juga bawaan sebelum menikah. Tergugat sebelum menikah tidak ada kerja sampingan terkait hal itu akhirnya penggugat sebelum bertunangan dengan tergugat memberi pinjaman modal terhadap tergugat untuk usaha berjualan tembakau selama tergugat sukwan. Orang tua tergugat sudah sepuh dan tidak ada yang bekerja;

Setelah menikah dengan penggugat, tergugat masih menumpang kepada orang tua penggugat,karena waktu itu honor sukwan tergugat untuk membayar hutang koprasi yang dibawa tergugat sebelum menikah, akhirnya penggugat tidak pernah menerima honor tergugat. Tergugat waktu itu memberi nafkah hanya diberi Rp. 75,000 per minggu, dan beras 5 Kg perbulan, tapi penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan hal ekonomi tergugat;

6. Begitu juga jawaban tergugat tentang “sampai isi rumah tapen sudah banyak yang dijual”.Kenyataan yang sebenarnya adalah isi rumah tergugat itu dijual pada saat tergugat merawat ibu tergugat yang sedang sakit dirumah tapen. Semua itu untuk biaya berobat ibu tergugat dan biaya makan sehari-hari tergugat. Tergugat pada saat itu dirumah tapen. Karena waktu itu tergugat masih belum berstatus PPPK. Sedangkan penggugat berada dirumah sendiri (pakisan) yang seperti

disampaikan penggugat pada poin angka 3. Yang mana pada saat itu penggugat selalu membawa lauk untuk tergugat meskipun tidak dinafkahi oleh tergugat. Setelah tergugat dan ibu beserta ponakan tergugat pindah kerumah kontrakan dan tinggal bersama penggugat berselang 3 bulan kemudian SK tergugat turun dan ibu tergugat meninggal. Tergugat melunasi hutang-hutang tersebut dengan meminjam kepada pihak bank sebesar 60.000.000 dengan rincian hutang orang tua $\pm 50.000.000$ hutang penggugat dan tergugat selama menikah $\pm 10.000.000$. itupun untuk biaya meninggalnya ibu tergugat $\pm 6.000.000$. Penggugat tegaskan lagi karena selama tinggal dirumah orang tua penggugat masih dibantu oleh orang tua penggugat seperti yang sudah dijelaskan pada poin angka 6. Setelah hutang orang tua tergugat lunas, tergugat masih mengelola ± 500 m² sawah milik orang tua tergugat. Hutang pada pihak bank tergugat, diperkirakan ± 1 tahun dari sekarang sudah lunas. Tergugat sekarang juga masih ada bisnis online jual beli batu akik, beras seperti yang disampaikan tergugat pada sidang pengadilan pada tanggal 18 Januari 2024;

7. Jawaban tergugat "saya tidak akan memberikan nafkah kecuali kepada anak saya dst...."Penggugat memang tidak pernah menuntut nafkah untuk anak- anak penggugat dengan suami sebelumnya meskipun dari awal anak penggugat Raisya Zahra Davina masih pada daftar gaji tergugat.Penggugat hanya menuntut nafkah anak tergugat dan penggugat yang bernama (Anaknya Asli) tetap senilai 2.500.000"di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dimana saya hanya mampu menafkahi anak kami sebesar 300.000 perbulan, penggugat keberatan dengan biaya hidup seperti sekarang dengan uang sebesar 300.000 perbulan tidak dapat mencukupi biaya hidup anak "setelah proses perceraian ini selesai tergugat dapat melanjutkan hidup dengan menikah lagi dengan wanita lain sedangkan anak tergugat yang menjadi korban tanpa dipedulikan perasaannya melewati beberapa periode perkembangan tanpa kasih sayang seorang ayah yaitu pada

masa kecil masa remaja dan dewasa sedangkan tergugat bukan tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya melainkan tergugat mengabaikan kesempatan itu dan tidak peduli terhadap perasaan anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

8. Tambahan dalam gugatan yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 11 Januari 2023 yang disampaikan oleh penggugat menyatakan nafkah anak secara otomatis terpotong dari gaji tergugat masuk pada rekening anak (Anaknya Asli);
9. Tambahan dalam gugatan yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 11 Januari 2023 yang disampaikan oleh penggugat Menyatakan pembagian gaji untuk mantan istri, karena perceraian ini atas paksaan suami sehingga semua biaya gugatan cerai ini mulai dari pendaftaran dan biaya mediasi tergugat yang sudah membayar lunas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan pemeliharaan anak penggugat dan tergugat Bernama Rismaharani Ainun Bahrul tgl lahir 18 Agustus 2022 umur 2 Th, berada dalam aauhan penggugat;
3. Mengabulkan permohonan penggugat atas nafkah iddah, madliyah, mut'ah dan nafkah anak;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah, nafkah madliyah (terhutang) dan mut'ah dan nafkah anak Bernama Rismaharani Ainun Bahrul Sampai anak dewasa berusia 21th atau menikah dg diluar biaya pendidikan, dan Kesehatan;
5. Membebaskan biaya pada penggugat Dan atau Majelis hakim memutuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 01 Februari 2024 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Februari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3511036004860002 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
19. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/28//2021, tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rismaharini Ainun Bahrul yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
21. Fotokopi printout bukti chat WhatsApp Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Risma dan Lia, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
22. Fotokopi bukti Transfer Bank Jatim oleh Tergugat kepada Risma Kamalia, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
23. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Eka Yuristanti, pegawai BKPSDM Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
24. Printout Foto Penggugat bertemu dengan Ibu Eka Yuristanti, pegawai BKPSDM Kabupaten Bondowoso untuk penyerahan Surat pernyataan Tergugat, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan

- ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
25. Printout Fotokopi bukti chat Penggugat kepada Tergugat yang berisi nasehat-nasehat, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
 26. Printout Fotokopi bukti chat Tergugat, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
 27. Printout Fotokopi bukti chat Penggugat dengan Mantan Istri Tergugat yang bernama: Sintiya, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
 28. Printout Fotokopi bukti bisnis Tergugat yaitu Jual beras, batu akik dan mengelola sawah, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
 29. Printout Bukti foto Tergugat mempunyai mobil, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;
 30. Printout Fotokopi bukti chat dari Bhing Fifi tentang kepemilikan mobil Tergugat, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;
 31. Fotokopi daftar gaji Tergugat bulan Desember 2023, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;
 32. Fotokopi bukti pengeluaran kebutuhan anak perbulannya, tanggal 15 Februari 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-15;

33. Fotokopi bukti transfer Tergugat untuk kebutuhan anak berupa susu dan pampers, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-16;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Tanah yang dibuat H. Ahmadi/Saha dengan Nurul/B.Hendri tertanggal 23 Januari 2021, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-17;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak membantah bukti P.1, P.2, P.3, P.14 dan P.16, sedangkan atas bukti P.5 Tergugat menyatakan itu Tergugat bayar hutang ke Risma, sedangkan terkait bukti P.11 benar Tergugat bisnis batu akik karena untuk mencari tambahan atas kebutuhan yang banyak, sedangkan P.12, P.13 dan P.17 Tergugat membantahnya, dan atas bukti selainnya Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah di KUA Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah di rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rismaharini Ainun Bahrul yang saat ini dalam asuhan Penggugat;;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan whatsApp Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Risma;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1 (satu) tahun pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa dulu sewaktu awal pisah Tergugat tidak memberikan nafkah namun setelah Penggugat melapor ke Dinas akhirnya Tergugat memberikan nafkah;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di KUA Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rismahrini Ainun Bahrul, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Tergugat pergi kerja pagi pulangny malam;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan melihat WhatsApp Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi bukti Transfer Tergugat melalui Bank Jatim kepada Sukarto, dan nota pembelian susu dan pempers di toko Dua Putri, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi bukti nota pembelian susu, pempers, bubur bayi, di toko Indomaret, Dua Putri dan Basmalah, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Schedule Angsuran pinjaman pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Prajekan dan Bukti Pembayaran Angsuran pada Usaha Simpan Pinjam (USP) SMPN I Prajekan, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-3

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat tidak membantah atas bukti T.1 dan T.2 sedangkan bukti T.3 terkait pinjaman Penggugat menyatakan tidak tahu;

Bahwa, Majelis telah diberi kesempatan Tergugat untuk melakukan pembuktian saksi, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan menyatakan mencukupkan dengan bukti surat yang telah diajukan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan tuntutan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai namun keberatan untuk member nafkah dan sanggup member nafkah anak sesuai kesanggupan Tergugat;:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus Surat Keterangan dari atasan Tergugat

karena Tergugat sebagai guru PPPK, dan setelah Majelis memberi waktu sampai dengan 6 (enam) bulan, ternyata Surat Keterangan itu juga belum ada, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menggugurkan kandungan anak pertama Penggugat dan Tergugat, lalu pada bulan Agustus Tahun 2022 Tergugat selingkuh/menjalिन hubungan asmara dengan wanita lain bernama Risma Kamalia yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama lia bertempat tinggal di Kabupaten Jember akibatnya sejak Agustus 2022 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa terkait menggugurkan kandungan itu bukan paksaan Tergugat tetapi kesepakatan bersama untuk menggugurkan karena dikawatirkan Tergugat tidak mampu membiayai anak, sedangkan terkait masalah selingkuh yang dituduhkan, Tergugat membantahnya dan menyatakan hanya sebatas pertemanan, hal itu Tergugat iseng mencari pertemanan lewat aplikasi online dan itu terjadi saat Penggugat dan Tergugat ada Masalah dan setelah Penggugat dan Tergugat baikan, Tergugat tidak meneruskan pertemanan itu tetapi Tergugat lupa menghapusnya riwayat percakapannya dari HP yang akhirnya Penggugat mengetahui dan Tergugat sudah menjelaskannya

tetapi Penggugat tidak mau mendengar, akhirnya pada Agustus 2022 terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan ada permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat namun dengan alasan yang berbeda dan jawaban Tergugat tersebut membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Bondowoso, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di KUA Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Rismaharini Ainun Bahrul, perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2021 adalah anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.16 berupa surat yang dibuat untuk dijadikan alat bukti yaitu screenshot dari chat Whatsapp dan media sosial serta foto (P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13) dan bukti transfer uang melalui Bank Jatim (P.5, P.16), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.16 sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan jika didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.17 berupa Surat Keterangan dari Eka Yuristanti (P.6) dan Surat Pernyataan Sewa Tanah dari H. Ahmadi / Saha (P.17) yang bukti P.6 menerangkan bahwa Tergugat pernah berselingkuh di Sosmed, sedangkan bukti P.17 menerangkan terjadinya sewa tanah dari tahun 2021 s/d 2024, tetapi hanya merupakan keterangan dan pernyataan sepihak dari perseorangan atas suatu peristiwa yang telah terjadi, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, oleh karena itu tidak dapat diterima isinya, kecuali apabila keterangan tersebut disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana maksud Yurisprodensi Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang menyatakan *“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)”*, oleh karena isi dari bukti P.6 dan P.17 yaitu orang yang memberikan keterangan dan pernyataan tidak pernah diajukan oleh Penggugat untuk diperiksa di persidangan terkait dengan bukti tersebut, sehingga bukti P.6 dan P.17 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta autentik berupa daftar gaji, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan besaran gaji Tergugat yang diterima pada bulan Desember 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.14 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa surat yang dibuat untuk dijadikan alat bukti yaitu bukti pengeluaran kebutuhan anak perbulan yang dibuat Penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.15 sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan jika didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yakni SAKSI 1 dan Siti Khotijah binti Saha perihal kondisi rumah tangga tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta tahu sebab-sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah Tergugat ada hubungan dengan wanita lain hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian (*mutual conformity*) oleh karenanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR Jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga Majelis

Hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa surat yang dibuat untuk dijadikan alat bukti yaitu bukti transfer uang melalui Bank Jatim (T.1) dan bukti pembelian untuk kebutuhan anak (T.2), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan jika didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta autentik berupa Schedule Angsuran pinjaman di Bank Jatim dan bukti angsuran Usaha Simpan Pinjam SMPN 1 Prajekan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan besaran gaji Tergugat yang diterima pada bulan Desember 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun oleh Majelis telah diberi kesempatan tetapi Tergugat menyatakan dengan mencukupkan dengan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 dibenarkan oleh Penggugat maka secara materiil bukti T.1 dan T.2 dapat diterima dan terbukti adanya Tergugat telah mengirimkan uang sebagai nafkah sejak September 2023 s/d Februari 2024, dan Tergugat membelikan kebutuhan anak berupa susu, pempers dan makanan bayi;

Menimbang, bahwa Terhadap bukti T.3, oleh karena bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat karena ketidaktahuannya akan hal tersebut yang mengandung maksud dibantah maka terhadap bukti tersebut harus dibuktikan, dan ternyata Tergugat tidak membuktikan dengan bukti lain dengan saksi, oleh karenanya Majelis sepakat terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak melakukan pembuktian saksi, sehingga tidak membuktikan atas dalil-dalil bantahan gugatan Penggugat terkait alasan perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis sepakat menyatakan dalil-dalil bantahan Tergugat terkait hal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rismaharini Ainun Bahrul, lahir tanggal 18 Agustus 2021, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan mengajukan perkara ini sedangkan Tergugat juga tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sutri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut cerai juga mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp.3.000.000,00;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00;
3. Nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp.7.500.000,00;
4. Hak asuh anak bernama Anaknya Asli , perempuan tanggal lahir 18 Agustus 2021;
5. Nafkah anak bernama Anaknya Asli sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selain itu di persidangan Penggugat menyampaikan tambahan tuntutan secara lisan yaitu:

1. Bahwa nafkah anak secara otomatis terpotong dari gaji Tergugat masuk pada rekening anak;
2. Bahwa Penggugat menuntut pembagian gaji untuk mantan istri setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terkait tambahan tuntutan Penggugat yang disampaikan di persidangan secara lisan, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan", dan

sebagaimana dalam putusan MA RI Nomor 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 menyatakan “Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai tambahan tuntutan Penggugat tersebut termasuk menambah pokok gugatan (menambah petitum/tuntutan) serta hal itu merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat, oleh karenanya tambahan tuntutan Penggugat tersebut Majelis sepakat untuk ditolak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa memberikan nafkah untuk istri adalah kewajiban bagi suami dan hak seorang istri sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kebutuhan yang patut untuk istrinya dengan syarat istrinya tidak *nusyuz* sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan “dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa *nusyuz* menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i juz IV, halaman 106, mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “*Nusyuz*-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... *nusyuz*-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa

besar.”

Imam Al-Ghozali juga menyatakan dalam bukunya *Al-Adab fid Din* bahwa ”diantara adab istri kepada suami antara lain senantiasa mentaati suami dan menjaga kehormatannya disaat suami tidak ada”

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terkait sebab-sebab perceraian telah disebutkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa akibat dari perkara ini Pengugat juga harus menjalani masa iddah maka baginya berhak mendapatkan perlindungan dari Tegugat dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat dalam dupliknya menyatakan kesanggupannya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan selama hidup bersama diberi nafkah RP.75.000,00 setiap minggu dan beras 5 Kg dan Penggugat tidak mememasalahkan, namun selama pisah tempat tinggal pada Agustus 2023 hingga Februari 2024 Tergugat mengirimkan nafkah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana bukti P.16 dan T.1 yang dibenarkan Penggugat, maka Majelis sepakat menetapkan pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat agar dibayarkan kepada Penggugat Rp.500.000,00 setiap bulan yang secara keseluruhan selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat dalam dupliknya

menyatakan kesanggupannya membayar mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158", artinya menurut pasal ini meskipun istri itu qobla dukhul dan perceraian bukan atas kehendak suami, istri dapat memperoleh mut'ah dari suami;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 3) disebutkan "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan usia perkawinan, maka Majelis sepakat menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa memberikan nafkah untuk istri adalah kewajiban bagi suami dan hak seorang istri sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kebutuhan yang patut untuk istrinya dengan syarat istrinya tidak *nusyuz* sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa nafkah madliyah adalah nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh suami kepada isteri sebagai kewajiban nafkah yang

harus diberikan oleh suami, oleh karenanya harus ditentukan berapa lama nafkah terhutang yang harus dibayarkan suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang dari Agustus 2022 sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan menolak tuntutan tersebut karena setiap bulan rutin memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tidak dikirim nafkah sejak Agustus 2022 sampai dengan Juni 2023 sebagaimana tuntutannya, para saksi Penggugat mengatakan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan setelah Penggugat melapor kepada dinas pada tempat Tergugat bekerja, setelah itu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Peggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal menurut Penggugat sejak Agustus 2022 dan Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan sejak Agustus 2022 terjadi pisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis menyatakan pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pengggugat mendalilkan selama pisah telah memberikan nafkah kepada Penggugat rutin setiap bulan, dan pada bukti T.1 yang dibenarkan Penggugat, terbukti Tergugat telah mengirimkan nafkah sejak Agustus 2023 sampai dengan Februari 2024, sedangkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2022 sehingga selain bukti T.1 tidak ada bukti lain yang membuktikan Tergugat mengirimkan nafkah selama pisah tempat tinggal, dan Tergugat juga tidak melakukan pembuktian lebih lanjut dan mencukupkan dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan bukti T.1 yang dibenarkan Penggugat menunjukkan Tergugat pada Agustus 2023 sampai dengan Februari 2024 selalu mengirimkan nafkah melalui rekening ayah dari

Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal ini membuktikan bahwa sebelumnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan bukti tersebut relevan dengan keterangan para saksi Penggugat, oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah terhutang yang belum terbayarkan sebagaimana tuntutan Penggugat yaitu sejak Agustus 2022 sampai dengan Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sebagaimana pertimbangan pada nafkah iddah terkait besarnya nafkah yang harus dibayar, maka Majelis sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang secara keseluruhan sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga meminta pembayaran nafkah yang dituntut dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (Rumusan Kamar Agama, angka 1b) yang menyatakan "Dakam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ".....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Oleh karenanya Majelis menyatakan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak Asuh

Anak (Hak Hadhanah) anak bernama Anaknya Asli , lahir tanggal 18 Agustus 2021, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaannya ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Tergugat tidak ada keberatan atas permintaan Penggugat tersebut, selain itu anak masih kecil dan dalam usia masih memutuhkan ASI maka Majelis memandang cukup alasan menetapkan hak hadhanah anak bernama **Anaknya Asli** , lahir tanggal 18 Agustus 2021 tersebut kepada Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak bernama Anaknya Asli , lahir tanggal 18 Agustus 2021, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Tergugat dalam jawabannya menyampaikan kesanggupannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 105 huruf a dan huruf c Komplikasi Hukum Islam, bahwa dalam terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan **biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya**”;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: **Pertama**, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*”. **Kedua**, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “*biaya pemeliharaan*

ditanggung oleh ayahnya". **Ketiga**, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan *"semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.15 berupa rincian bukti pengeluaran anak setiap bulan yang dibuat oleh Penggugat, namun oleh karena bukti tersebut tidak didukung dengan bukti yang lain dan para saksi Penggugat juga tidak menerangkan terkait hal itu, oleh karenanya bukti P.15 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai guru PPPK di SMPN 1 Prajekan, dengan gaji sebesar Rp.3.711.000,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) sebagaimana bukti P.14 dan jawaban maupun duplik Tergugat, dan kewajiban memberi nafkah anak adalah kewajiban yang tidak bisa tidak harus dilakukan dengan memperhatikan tumbuh kembang kebutuhan anak sekiranya anak dapat diperhatikan karena nafkah untuk anak adalah *lilintifa*" demi kemanfaatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh telah ditetapkan maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis akan menetapkan nafkah anak bernama Anaknya Asli , lahir tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14, maka Majelis Hakim menetapkan besaran biaya nafkah anak bernama Anaknya Asli , lahir tanggal 18 Agustus 2021 tersebut dengan memperhatikan bukti P.16 dan T.2 serta kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah anak bernama Anaknya Asli , lahir tanggal 18 Agustus 2021 tersebut, minimal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak

dewasa atau telah berumur 21 tahun, dengan penambahan nafkah sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Lampau (madliyah) sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Anaknya Asli , lahir tanggal 18 Agustus 2021, kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap

memberikan hak akses dan kesempatan yang luas kepada Tergugat dan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak bernama Anaknya Asli , lahir tanggal 18 Agustus 2021 setiap bulan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ulfatus Saidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 320.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

BIODATA PENULIS



Holisatun Hasanah biasa dipanggil Ica lahir di Kabupaten Bondowoso tepatnya di Kecamatan Tegalampel Desa Karanganyar pada tanggal 22 Maret 2003, anak ketiga dari pasangan suami istri bapak Supardi dan ibu Surati, dan adik dari Yanuar Eko Prasetyo dan Dwi Yuni Sulistyowati. Penulis menempuh pendidikan pertama di TK Dharmawanita lulus pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikannya di SDN Sekarputih 02 lulus pada tahun 2015, MTSN 02 Bondowoso lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yaitu di SMK Ibrahimy 1 Sukorejo dan yang terakhir di Universitas Ibrahimy (UNIB) sampai sekarang di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.

Pengalaman organisasi baru menginjak di SDN Sekarputih 02 menjadi dokter cilik, serta gitapatih ekstra kulikuler drumband dan menjadi anggota GRAMATSADA di MTSN 02 Bondowoso. Di dunia IKSASS menjadi Koordinator Daerah 2021 – 2023, Sekretaris Rayon IKSASS Bondowoso 2023 – 2024, Wakil Ketua Rayon IKSASS Bondowoso 2024 – 2025.

Saat ini penulis masih menjadi santri aktif di asrama Ny. Nur Sari No. 15 dan sedang berjuang dalam menyelesaikan studinya untuk memperoleh gelar sarjana (SH) di Perguruan Tinggi Universitas Ibrahimy dan mengejar cita-cita demi menjadi kebanggan kedua orang tua. Semoga karya ilmiah yang pertama ini akan menumbuhkan karya-karya yang bermanfaat untuk selanjutnya. Mengenai info lebih lanjut tentang penulis silahkan hubungi instagam [holistn_hasanah](#).

LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Holisatun Hasanah
NIM/NPM : 2021202043
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Perspektif Hukum Islam Terhadap Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat No. 940/pdt.G/2023/PA Bdw. (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bondowoso).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 18 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Holisatun Hasanah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

N P P . 3 5 1 2 1 4 2 F 2 0 0 6 5 6 7
Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 4528666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202043
Nama : HOLISATUN HASANAH
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Tegalampel
Kabupaten : Bondowoso
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : perspektif hukum islam tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 940/Pdt.G/2023.PA.Bdw.)

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 12% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 15 Juli 2025
Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."